

**TRADISI *MENGAMPUANG* MENJELANG RESEPSI
PERNIKAHAN DI DESA KUNTU DARUSSALAM KEC
KAMPAR KIRI KAB KAMPAR PROVINSI RIAU**

(Kajian *Living Qur'an*)

SKRIPSI

*Diajukan kepada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai salah satu
syarat mencapai gelar sarjana Agama (S.Ag)*



Oleh:
Imam Muhlisin
NIRM. SI.VI.19.20.165

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUL QUR'AN
PAYAKUMBUH**

2024 M/ 1445 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Imam Mublisin
NIRM : SI-VI.19.20.165
TTL : PT. Ayam Jawa, 11 Oktober 1998
Alamat : Dusun Karya Maju, Desa Bunut, Kec. Torgamba, Kab.
Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Dengan penuh sejujuran dan tanggung jawab menerangkan bahwa skripsi yang berjudul **"TRADISI MENGAMPUNG MENJELANG RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA KUNTU DARUSSALAM, KEC KAMPAR KIRI, KAB KAMPAR, PROVINSI RIAU (Kajian *Hadith* Qur'an)"** adalah hasil karya pribadi dan tidak bersumber dari orang yang pernah diteliti atau diteliti oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi kutipan, pemikiran, pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam rangka penulisan dan mendapatkan informasi lain.

Payakumbuh, Februari 2024

Yang menyatakan,



Imam Mublisin
NIRM SI-VI.19.20.165

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **"TRADISI MENGAMPUANG MENJELANG RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA KINTU DARUSSALAM, KEC KAMPAR KIRI, KAB KAMPAR, PROVINSI RIAU (Kajian *Living Qur'an*)"** yang disusun oleh saudara Imam Muhlisin, NIRM S1/VI.1.3.20/165, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan administratif untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Dengan ini, saya persetujuinya dan memberikan untuk dipergunakan sebagaimana.

Pasukan munaqasyah



Dr. Ahnaf Deski, S.S.I, MA
NIDN.2119058201

Payakumbuh, Februari 2024

Pasukan munaqasyah II



Muhammad Rizqi, S.Th.I, MA
NIDN.2114018802

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "*Tradisi Mengumpuang Menjelang Resepsi Pernikahan di desa Kuntur Darussalam Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar Provinsi Riau*", yang diajukan oleh **Imam Mahdhisin NIRM S1.VI.19.20.165** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAI Darul Qur'an Payakumbuh pada hari Rabu 12 Februari 2024 dan diterima sebagai salah satu syarat dalam menuntai gelar sarjana pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Payakumbuh, 12 Februari 2024

Tim Penguji

Ketua

Nurhasanah, S.Pd.I., M.A

Sekretaris

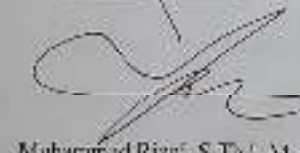
Li Yolanda, M.F

Anggota

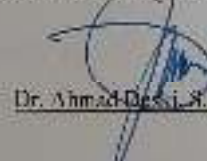
Nurul Hafidza, S.Th.I., M.A


Dr. Liza, A., M.A


Dr. Ahmad Deski, S.S.I., M.A


Muhammad Rizki, S.Th.I., M.A

Ketua STAI Darul Qur'an Payakumbuh


Dr. Ahmad Deski, S.S.I., M.A

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillahirabbil 'alamiin* penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah serta karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di STAI Darul Qur'an Payakumbuh. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mewasiatkan Al-Qur'an dan Hadis kepada umat manusia sebagai petunjuk untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan selesai sesuai dengan target yang diinginkan dan juga tidak terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan tanpa adanya dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Ahmad Deski, S.S.I, MA**, selaku Ketua STAI Darul Qur'an Payakumbuh yang telah menyediakan fasilitas selama perkuliahan dan sekaligus selaku pembimbing I yang telah memberi arahan, dan masukan serta bimbingan sampai selesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak **Muhammad Rizqi, S.Th.I, MA**, selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, semangat, motivasi dan masukan serta bimbingan yang luar biasa sampai selesainya penulisan skripsi ini.

3. Seluruh pengurus Yayasan Darul Qur'an dan para karyawan civitas akademika, serta seluruh dosen-dosen STAI Darul Qur'an yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, nasehat, motivasi, dan sarana prasarana dan semangat pada penulis. Para Ulama yang hasil karya mereka telah menjadi bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Orang tua tercinta Hamid Irsyad dan Irma Yanti, dan Kakak DR. Istiqomah Wahyu Hidayah, Hadiroh Warohmah dan Adik Al-Muti'atur Rofi'ah, yang selalu memberikan support dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material dalam menumbuhkan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikannya dengan lancar. Teruntuk orang tua terima kasih atas semua jasa, pengorbanan dan do'a disetiap sujudmu.
5. Istri tercinta Nur Aliyah yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik dalam suka maupun duka, yang selalu memberikan semangat dan waktunya untuk selalu bersama dalam mewawancarai para informan.
6. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar. Provinsi Riau yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah sama-sama, khususnya Imam, Gharim atau marbot Masjid yaitu, Bilal Abdullah, Fahru Rozi Nasution, Muhammad Supri dan teman-teman lainnya yang telah memberi semangat,

motivasi dan selalu bersemangat dalam keadaan apapun. Serta aktif aktif
seperjuangan dalam menimba Ilmu agama di STAI Darul Qur'an
Payakumbuh.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan
saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat menambah
ilmu yang diinginkan dan bermanfaat bagi penulis sendiri serta dapat
menjadi salah satu amal sholeh dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
Selanjutnya penulis berharap adanya sebuah penelitian lebih lanjut
yang lebih luas dan mendalam terkait dengan **"TRADISI
MENGAMPUNG MENGULANG RESEPSI PERNIKAHAN DI
DESA KUNTU DARUSSALAM, KEC. KAMPAR KIRI, KAB.
KAMPAR, PROVINSI RIAU (Kajian Living Qur'ani)**

Payakumbuh, Februari 2024

Penulis

Endang Mublisang
NIRM: 81.VI.19.20.163

ABSTRAK

Judul skripsi ini yaitu: **“TRADISI *MENGAMPUANG* MENJELANG RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA KUNTU DARUSSALAM, KEC KAMPAR KIRI, KAB KAMPAR, PROVINSI RIAU (Kajian *living Qur'an*)”** yang ditulis oleh **Imam Muhlisin**, NIRM SI.VI.19.20.165, Mahasiswa STAI Darul Qur'an Payakumbuh.

Tradisi yang unik sebelum pernikahan adalah *mengampuang*, yaitu tradisi yang diisi dengan pengumuman pesta pernikahan dan pengumpulan dana uang sumbangan oleh isi kampung atau kerabat terdekat, tradisi *mengampuang* di desa Kuntu berbeda dari desa lainnya, di desa ini pengumpulan dana dilakukan secara sukarela dan sistematis yaitu dengan pencatatan oleh pihak keluarga. Hal ini merupakan satu di antara nilai-nilai hidup saling tolong-menolong yang diamalkan masyarakat berlandaskan ajaran Islam kitab suci al-Qur'an atau disebut juga dengan *living Qur'an*, *living Qur'an* adalah nilai-nilai al-Qur'an yang hidup dan dipahami berdasarkan konteks dari kehidupan sehari-hari.

Batasan masalah dalam skripsi ini adalah proses pelaksanaan pengumuman pesta pernikahan dan proses pengumpulan dana di dalam tradisi *mengampuang* menjelang resepsi pernikahan di desa Kuntu Darussalam, Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar, Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengumuman pesta pernikahan dan bagaimana proses pengumpulan dana didalam tradisi *mengampuang* menjelang resepsi pernikahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *living Qur'an*. Sesuai dengan lokasi penelitian yang dilaksanakan, maka jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah Mamak Kampung, Ninik Mamak luar, tokoh Agama, tokoh Masyarakat dan masyarakat yang mengikuti tradisi *mengampuang*, sedangkan data sekunder adalah data langsung dari proses acara tradisi *mengampuang*, seperti foto kegiatan, video, dan data-data lainnya sebagai pendukung.

Hasil dalam penelitian ini adalah tahap pertama, dimulai dengan berkumpulnya para *sumondo*, *tunganai tonga umah*, *tunganai nan ompek* dan *mamak kampung nan gadang di rumah* tuan rumah. Tahap kedua memanggil isi kampung untuk dapat menghadiri acara tradisi *mengampuang*. Tahap ketiga pelaksanaan tradisi *mengampuang*, yakni; penjamuan, pembukaan perundingan acara tradisi *mengampuang*, mengumumkan undangan pesta pernikahan anak dari si tuan rumah dan bantuan pengumpulan dana uang sumbangan biaya pesta pernikahan.

Dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk menjalin dan memperkuat tali silaturahmi dan juga dapat menerapkan sifat tolong-menolong yang dianjurkan oleh al-Qur'an. hal demikian didasari oleh pemahaman masyarakat terhadap surah al-Maidah ayat 2, yakni *wata'awanu alal birri wa takwa, wala ta'awanu alal ismi wal 'udwan*. Oleh sebab itu masyarakat telah menghidupkan nilai-nilai al-Qur'an di kehidupan sehari-hari atau disebut dengan *living Qur'an*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan adalah transliterasi yang telah disepakati oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 158 dan nomor 0533/b/u/1987. Untuk kosakata arab yang telah dibakukan dalam bahasa indonesia penulisannya ditetapkan sesuai dengan penulisan buku tersebut. Misalnya kata "fiqh". Untuk itu, penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh pusat Bahasa Depdikbud sangat diperlukan.

A. Pedoman Penulisan Arab-Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	ة	H

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal atau monoftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap atau diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yaitu yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gab.Huruf	Nama
ـَيَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i

وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

C. Mad

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ.....أ	Fathah dan alif atau ya	Ã	a dan garis diatas
إ.....إِ	Kasrah dan ya	Î	i dan garis diatas
ؤ.....ؤُ	Dhommah dan waw	Û	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ = qâla

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup, yaitu yang mendapat harkat fathah, kasrah atau dhommah, transliterasinya adalah /t/
2. Ta marbutah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan dengan ha/h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudhatu al- athfâl
 طَلْحَةُ = Thalhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan tanda ّ . Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُجَدِّدٌ = mujaddidun

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu .Dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti dengan huruf qamariyah dan kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan diatas dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة ditulis al-Baqarah

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = Asy-syam

Baik diikuti oleh huruf Qamariyah maupun Syamsiyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-) sebagaimana yang dijumpai dalam contoh-contoh diatas.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof, jika hamzah itu terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, tidak dilambangkan.

Contoh:

أَئِمَّةٌ = a'immat

أُمَّنَاءُ = ummana'

إِلَيْهِ = ilaih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	6
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
E. Penelitian yang Relevan	10

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Living Qur'an.....	15
1. Pengertian <i>Living Qur'an</i>	15
2. Landasan Ontologis Ilmu <i>Living Qur'an</i>	17
3. Sejarah <i>Living Qur'an</i>	21
4. Karakter dan Paradigma Kajian <i>Living Qur'an</i>	36
5. Urgensi Penelitian <i>Living Qur'an</i>	44
B. Tinjauan Umum Tradisi.....	45

1. Pengertian Tradisi.....	45
2. Ruang Lingkup Tradisi.....	49
3. Pembagian Tradisi.....	50
4. Nilai-Nilai Tradisi.....	52
5. Fungsi Tradisi.....	55
C. Tinjauan Umum Walimah.....	56
1. Pengertian Walimah.....	56
2. Dasar Syari'at Walimah.....	58
3. Tujuan Walimah.....	60
4. Hikmah Adanya Walimah.....	61

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Perspektif.....	64
B. Latar Penelitian.....	65
C. Unit Analisa Data, kriteria dan jumlah responden.....	65
D. Kehadiran Penelitian.....	66
E. Data dan Sumber.....	67
F. Teknik Pengumpulan Data.....	68
G. Metode Analisis Data.....	70
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	71

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Proses Pelaksanaan Pengumuman Pesta Pernikahan Didalam Tradisi Mengampuang Menjelang Resepsi Pernikahan.....	73
B. Proses Pengumpulan Dana Didalam Tradisi Mengampuang Menjelang Resepsi Pernikahan.....	87

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA.....	113
----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah teks yang disampaikan melalui lisan dan tulisan, yang telah ada sejak belasan abad silam, dan telah mengalami kompleksitas interaksi antar umat, tidak hanya muslim namun juga non-muslim. Tetapi, meski dengan perjalanannya yang relatif panjang namun studi al-Qur'an yang berkembang hingga sekarang mayoritas masih berorientasi pada studi teks, dan belum banyak menyentuh aspek-aspek lain seperti yang terkait langsung dengan Implementasi pemahaman maupun sikap dan penerimaan umat pembaca terhadapnya. Maka wajar jika studi al-Qur'an oleh beberapa kalangan dirasakan "membosankan", belum lagi aspek materi yang sedikit sekali berorientasi langsung dengan kebutuhan dan belum banyak diarahkan pada persoalan-persoalan kontemporer.¹

Dalam kajian teks al-Qur'an, studi ini menjadikan fenomena yang hidup di tengah masyarakat muslim atau bahkan non-muslim terkait dengan al-Qur'an sebagai objek studinya. Dengan begitu, kajian ini pada dasarnya hampir mendekati pada studi sosial dengan keragamannya. Karena al-Qur'an yang hidup di tengah kehidupan sehari-hari manusia bisa mewujudkan dalam bentuk yang beraneka-ragam, berwarna hingga yang bagi

¹Ahmad Farhan, *Living Qur'an Sebagai Metode Al-Ternatif dalam Studi Al-Qur'an*, El-Afkar, No. 2, Vol. VI, (Juli-Desember 2017), h. 88

sebagian umat Islam mungkin malah telah dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran dasar dalam agama Islam itu sendiri (*bid'ah*). Karena fenomena sosial ini muncul akibat dari kehadiran al-Qur'an di tengah kehidupan, kemudian diinisiasikan ke-dalam wilayah studi *living* al-Qur'an. Fenomena *living* al-Qur'an juga dapat dikatakan sebagai "Qur'anisasi" kehidupan, yang artinya memasukkan al-Qur'an, sebagaimana al-Qur'an tersebut dipahami ke-dalam semua aspek kehidupan manusia, atau menjadikan kehidupan manusia sebagai suatu arena untuk mewujudnya al-Qur'an di bumi.¹ Oleh sebab itu mendorong berbagai macam studi, termasuk salah satunya studi mengenai studi *living* Qur'an.

Studi *living* Qur'an merupakan studi berbasis penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial yang terkait dengan keberadaan al-Qur'an di sebuah komunitas atau individual muslim tertentu, serta bagaimana suatu komunitas atau individual tersebut memahami penafsiran terhadap al-Qur'an, sehingga menjadi suatu pengamalan sehari-hari dan kemudian terbentuklah atau terciptalah suatu tradisi baru di masyarakat.² Menurut sebagian ahli, *living* Qur'an dapat didefinisikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang kokoh dan meyakinkan dari suatu budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran, atau perilaku hidup di

¹*Ibid.*, h. 89

²Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press, Mei 2007), Cet. 1, h.43-45

masyarakat yang diinspirasi dari sebuah ayat al-Qur'an.³ Terbiasanya suatu pengamalan terhadap sebuah ayat al-Qur'an sehingga terbentuklah suatu tradisi.

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari tradisi, tradisi ialah kebiasaan dan praktik yang sudah berlangsung lama. Tradisi adalah salah satu produk yang dimiliki manusia dan manusia itu hidup dengan tradisi yang ada semenjak nenek moyang yang menciptakan awal mulanya suatu tradisi tercipta. Adapun berbagai macam tradisi tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang sudah ada semenjak zaman dahulu dan terus diwariskan pada setiap generasi ke generasi.

Diantara pengamalan yang menjadi tradisi yang penulis temukan adalah tradisi menjelang resepsi pernikahan, dilakukan masyarakat yang diinspirasi dari sebuah ayat al-Qur'an. Pengamalan tradisi demikian merupakan bentuk upaya masyarakat untuk senantiasa selalu patuh dan ta'at terhadap ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terciptalah suatu tradisi yang baik dan benar di suatu daerah. Adapun tradisi menjelang resepsi pernikahan tersebut ialah tradisi *mengampuang*.

Tradisi *mengampuang* ini sudah ada semenjak nenek moyang terdahulu yang tinggal di desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau. Tradisi *mengampuang* adalah kegiatan yang diisi

³Ahmad Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi* (Tangerang Selatan Banten: Maktabah Darus-Sunnah, 2019), Cet. Pertama, h.20

dengan pengumuman hari akad pernikahan sekaligus pesta atau resepsinya dan juga sekaligus mengundang seluruh yang hadir untuk datang pada hari H. Acara ini juga diisi dengan kegiatan pengumpulan dana uang sumbangan sebagai bentuk wujud gotong royong saling bantu antar sesama. Adat hidup tolong-menolong adat mati jenguk menjenguk.

Adapun tradisi *mengampuang* diinspirasi dari potongan ayat surah al-Maidah ayat 2, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, yaitu :⁴

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Qs. Al-Maidah : 2).

Dengan adanya kebiasaan saling tolong-menolong yang berdasarkan inspirasi masyarakat terhadap ayat tersebut, maka timbullah suatu tradisi, yaitu berupa tradisi *mengampuang*.

Sebetulnya, setiap daerah mempunyai tradisi masing-masing menjelang resepsi pesta pernikahan. Hanya saja perbedaan-perbedaan tersebut bisa berupa nama, kegiatan pelaksanaan-nya dan proses pelaksanaan-nya. Seperti *martahi* dan *marpege-pege* untuk Mandailing Natal, kalau *magindo bantu* untuk di Pasaman Barat⁵, *basodo* untuk di Kec

⁴Ahmad Qusyairi, Selaku Mamak Kampung, wawancara, Rabu 17 januari 2024, pukul 20:10-22:17

⁵Hannah Yusra Dewi Siregar, Neila Susanti, Tradisi Magido Bantu: *Budaya Tolong-Menolong Masyarakat Mandailing* di Jorong Tamiang Ampalu, Kabupaten Pasaman Barat, Warisan: Journal of History and Cultural Heritage. 2(1), 1-7, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, volume 2, issue 1, april 2021 issn: 2746-3265 (online), h. 1-2

Lais, Kab Munyi Banyuasi, Provinsi Sumatera Selatan,⁶ *Mangkal Luagh* untuk di Masyarakat Kelurahan Kuripan Babas, Kota Pagaralam⁷ dan *mengampuang* untuk di desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau. Adapun alasan mengapa penulis mengambil judul ini ialah karena data yang akan diteliti mudah dijangkau oleh penulis, kemudian penelitian mengenai tradisi *mengampuang* yang akan dikaji melalui sudut pandang studi *living* Qur'an ini belum ada seseorang yang menelitinya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti-nya.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana proses, penerapan serta kegiatan tradisi *mengampuang* menjelang resepsi pernikahan di desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau. Karena dalam pengamalan *mengampuang* dan semisalnya sudah banyak dilakukan oleh daerah-daerah lain, apa yang menjadi faktor utama *mengampuang* di desa Kuntu Darussalam berbeda dengan yang lain, ini yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti tradisi *mengampuang* menjelang resepsi pernikahan di desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau.

⁶Vipin Anggraini, *Adat Basodo Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, (Studi di desa Epil Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 2020). Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

⁷Skripsi Nabella Saputri "*Makna Tradisi Mangkal Luagh Pada Masyarakat Besemah* (Analisis Interaksionisme Simbolik Pada Tradisi Mangkal Luagh Masyarakat Kelurahan Kuripan Babas, Kota Pagaralam), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2022 h. 3

Berangkat dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh tentang **“Tradisi Mengampuang Menjelang Resepsi Pernikahan Di Desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau”**.

A. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan kegiatan tradisi *mengampuang* menjelang resepsi atau pesta pernikahan di Desa Kuntu Darussalam Kec Kampar Kiri Kab Kampar Provinsi Riau.

2. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, oleh karena itu penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Proses pelaksanaan pengumuman pesta pernikahan di dalam tradisi *mengampuang* menjelang resepsi pernikahan di desa Kuntu Darussalam Kec Kampar Kiri Kab Kampar Provinsi Riau.
- b. Proses pengumpulan dana di dalam tradisi *mengampuang* menjelang resepsi pernikahan di desa Kuntu Darussalam Kec Kampar Kiri Kab Kampar Provinsi Riau.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengumuman pesta pernikahan di dalam tradisi *mengampuang* menjelang resepsi pernikahan di desa Kuntu Darussalam Kec Kampar Kiri Kab Kampar Provinsi Riau
- b. Mengetahui bagaimana proses pengumpulan dana di dalam tradisi *mengampuang* menjelang resepsi pernikahan di desa Kuntu Darussalam Kec Kampar Kiri Kab Kampar Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diinginkan dapat memberikan suatu pemikiran baru dan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian *living* Qur'an dengan ruang lingkup mengkaji atau meneliti sebuah fenomena di masyarakat, khususnya di desa Kuntu Darussalam terhadap praktek tradisi *mengampuang* menjelang resepsi atau pesta pernikahan di desa Kuntu Darussalam, Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar, Provinsi. Riau, serta dapat juga

dijadikan sebuah sumber referensi pada perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an Payakumbuh.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi ketua atau kepala suku (ninik mamak), hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan terhadap pengamalan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Bagi tokoh ulama, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan serta gagasan mengenai praktik tradisi *mengampuang* menjelang resepsi atau pesta pernikahan di Desa Kuntu Darussalam Kec Kampar Kiri Kab Kampar Provinsi Riau.
- 3) Bagi tokoh Masyarakat, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran dalam mencintai dan mengamalkan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber wawasan keilmuan mengenai kajian *Living* Qur'an serta bisa menjadi pijakan dalam merumuskan penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif.

C. Definisi Operasioanal

Untuk memberikan kemudahan dalam proses observasi variabel penelitian ini, variabel yang dibahas didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya.⁸
2. *Living Qur'an* adalah kajian mengenai peristiwa atau kegiatan yang terkait dengan kehadiran al-Qur'an atau keberadaan al-Qur'an yang hidup di tengah-tengah masyarakat. *living Qur'an* juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang kokoh dan meyakinkan dari suatu budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran, atau perilaku hidup di masyarakat yang diinspirasi dari sebuah ayat al-Qur'an,⁹
3. *Mengampuang* adalah sebuah tradisi dengan kegiatan yang diisi berupa pengumuman hari akad pernikahan sekaligus pesta pernikahannya dan juga sekalian mengundang seluruh yang hadir untuk datang pada hari pesta pernikahan yang sudah ditentukan hari dan tanggalnya. Acara ini juga diisi dengan kegiatan pengumpulan dana uang sumbangan guna membantu membeli kebutuhan pangan serta keperluan lainnya untuk mengadakan pesta pernikahan yang akan diselenggarakan beberapa hari kedepannya dan juga sebagai bentuk wujud gotong royong saling bantu antar sesama. Adat hidup tolong-menolong adat mati jenguk menjenguk.¹⁰

⁸Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perpektif Pendidikan Islam*. Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol. 15, No. 2, (September, 2019), h. 96

⁹Ahmad Ubaydi Hasbillah. *Op.Cit.*, h. 194

¹⁰Ahmad Qusyairi, selaku Mamak Kampung, Wawancara, Senin 17 Juli 2023.

Oleh sebab itu, maksud dari judul dalam penelitian ini adalah kajian tentang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Kuntu terhadap tradisi *mengampuang* menjelang resepsi pernikahan, beserta apa hubungannya dengan kajian *living* Qur'an.

D. Penelitian yang Relevan

Selaku peneliti, peneliti telah melakukan telaah terhadap skripsi terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis. Hal demikian dilakukan supaya peneliti memiliki gambaran terhadap penelitian yang diajukan dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti yang terdahulu. Pada bagian ini berisikan uraian yang sistematis tentang hasil penelitian terdahulu terkait persoalan yang dikaji.¹¹

Berdasarkan tinjauan peneliti, ada beberapa hasil penelitian yang dinilai relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Vipin Anggraini, yang berjudul "*Adat Basodo* Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)". Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan adat *basodo* merupakan prosesi pernikahan adat yang dilakukan pada saat sesudah peminangan, sebelum kedua mempelai resmi menjadi sepasang suami istri. Adat tersebut sudah menjadi kebiasaan dimana warga menjadi undangan, undangan yang jauh maupun dekat membawa sebuah baskom yang berisikan beberapa bahan pokok

¹¹Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016.), Edisi Revisi Cet.1, h. 39

diantaranya beras, gula, kopi, bihun, kelapa. Selain itu mereka juga menyerahkan sebuah amplop yang berisikan sejumlah uang yang nantinya akan di catat pihak keluarga yang mengadakan jamuan atau sedekah. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *basodo* adalah pertama terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam adat *basodo* hukumnya boleh karena tidak terdapat hal yang bertentangan dengan Islam. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan adat ini hukumnya sunah (dianjurkan), karena terdapat nilai tolong-menolong, menjalin silaturahmi dan juga memuliakan undangan yang datang *basodo*.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah bersedekah menjelang resepsi pernikahan, setiap sedekah dicatat nominal atau sebuah bentuk barang yang diberi, tolong-menolong dalam kebaikan, meringankan beban tetangga atau saudara, memberi makanan dan uang kepada seorang si pemangku hajat, mengencangkan tali persaudaraan, berat dipikul ringan dijinjyang. Sedangkan perbedaan antara peneliti sebelumnya adat *basodo* terhadap peneliti ini, tradisi *mengampuang* ialah penelitian ini lebih berfokus terhadap *living Qur'an* yang menjadi tradisi dimasyarakat, sedangkan penelitian sebelumnya ialah mengenai perspektif hukum Islam terhadap sebuah adat yaitu *basodo*. Kemudian penelitian ini juga lebih berfokus terhadap warga atau masyarakat yang menghadiri undangan tradisi *mengampuang*. Karena tidak semua masyarakat menghadiri tradisi

mengampuang, tradisi *mengampuang* hanya dihadiri oleh kepala suku, *ghang sumando*¹², *anak pancagh*¹³, *onggang badodon*¹⁴, *kawan sakubelan*¹⁵, *pipik batoboh*,¹⁶ *tali sabondo ayugh*¹⁷, *balirik tulang bubuong*,¹⁸ perantaraan zat dan sifat.¹⁹ Selanjutnya perbedaan menarik lainnya ialah pencatatan uang sumbangan, dan diberikan kepada orang yang sebagai pemangku hajat.

2. Skripsi Nabella Saputri “Makna Tradisi *Mangkal Luagh* pada masyarakat besemah (Analisis Interaksionisme Simbolik Pada Tradisi *Mangkal Luagh* Masyarakat Kelurahan Kuripan Babas, Kota Pagaralam. Di sini dia menjelaskan bahwa Adapun proses tradisi *mangkal luagh* yaitu pengantin hanya menghadiri undangan dari rumah kerabat yang lokasi rumahnya dekat dengan rumah keluarga pengantin dan bukan hanya pengantin saja yang menghadiri undangan tersebut melainkan seluruh keluarga dari kedua belah pihak turut serta dalam menghadiri undangan untuk menikmati hidangan makanan dan minuman. Tradisi *mangkal luagh* ini dilaksanakan sehari sebelum hari sedekah (hajatan).

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama mempunyai tradisi atau adat menjelang resepsi

¹² Menantu

¹³ Anak yang dia didalam suku ayahnya dimanakan anak pancagh

¹⁴ Kerabat atau sanak famili

¹⁵ Kawan-kawan bermain dari kecil atau kawan akrab

¹⁶ Kawan-kawan dari anak ahli bait

¹⁷ Tetangga yang satu tempat pemandian

¹⁸ Jiran tetangga atau tetangga dekat

¹⁹ Keluarga dekat tetapi tidak sesuku

pernikahan. Adapun penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan yang diteliti oleh Nabella Saputri. Dimana perbedaannya terletak dalam pembahasan. Penelitian ini berfokus terhadap warga atau masyarakat yang menghadiri undangan tradisi *mengampuang*. Karena tidak semua masyarakat menghadiri tradisi *mengampuang*, tradisi *mengampuang* hanya dihadiri oleh kepala suku, *ghang sumando*, *anak pancagh*, *onggang badodon*, *kawan sakubelan*, *pipik batoboh*, *tali sabondo ayugh*, *balirik tulang bubuong*, perantaraan zat dan sifat. Selanjutnya perbedaan menarik lainnya ialah pencatatan uang sumbangan, dan diberikan kepada orang yang sebagai pemangku hajat.

Selain itu perbedaan nya juga terletak pada kajian, penelitian ini hanya fokus terhadap *living* Qur'an dalam kehidupan masyarakat, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji analisis Interaksionisme Simbolik Pada Tradisi *Mangkal Luag*.

3. Jurnal yang ditulis Hannah, Yusra Dewi Siregar, Neila Susanti. "Tradisi *Magido Bantu*: (Budaya Tolong-Menolong Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu, Kabupaten Pasaman Barat). Dapat peneliti simpulkan atau jelaskan bahwa adapun proses tradisi *Magido Bantu* ialah meminta bantuan kepada keluarga dan tetangga dekat dalam melaksanakan sebuah pesta yang akan dilangsungkan. *Tradisi Magido Bantu* di Jorong Tamiang Ampalu memiliki beberapa proses di dalamnya, yaitu: mulai dari mengumumkan waktu

pelaksanaan, menyiapkan dapuran, bermusyawarah, dan memberikan sumbangan kepada Suhut (sang pemilik hajat) sambil menikmati hidangan yang telah disediakan.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama mempunyai tradisi atau adat saling membantu meringankan beban saudara yang hendak melaksanakan pesta pernikahan (tolong menolong), bentuk sumbangan serta tradisi prosesnya juga sama. Sedangkan perbedaan-nya ialah penelitian ini lebih berfokus terhadap warga atau masyarakat yang menghadiri undangan tradisi *mengampuang*. Karena tidak semua masyarakat menghadiri tradisi *mengampuang*, tradisi *mengampuang* hanya dihadiri oleh; kepala suku, *ghang sumando*, *anak pancagh*, *onggang badodon*, *kawan sakubelan*, *pipik batoboh*, *tali sabondo ayugh*, *balirik tulang bubuong*, *perantaraan zat dan sifat*. Selanjutnya perbedaan menarik lainnya ialah pencatatan uang sumbangan dan diberikan kepada orang yang sebagai pemangku hajat.

Selain itu perbedaan nya juga terletak pada kajian, penelitian ini hanya fokus terhadap *living* Qur'an dalam kehidupan dimasyarakat, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji Budaya tolong-menolong masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu, Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Living Qur'an*

1. Pengertian *Living Qur'an*

Permasalahan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan al-Qur'an telah lama dipelajari secara sistematis sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, "*living Qur'an*" telah berlangsung sejak lama, bermula dari fenomena al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, yaitu makna dan fungsi al-Qur'an yang benar-benar dipahami dan dialami oleh masyarakat Islam.¹

Secara bahasa, *living Qur'an* diambil dari kata *living* dan Qur'an. Kata *living* diartikan sebagai "hidup" atau "menghidupkan". Sedangkan al-Qur'an artinya sesuatu yang dibaca berulang-ulang dalam bentuk mushaf. Sedangkan menurut istilah "*living Qur'an*" mengacu pada segala bentuk fenomena yang terjadi di masyarakat, dalam menghidupkan ayat-ayat al-Qur'an baik lisan, tulisan atau budaya.²

Living Qur'an juga dapat diterjemahkan sebagai "fenomena yang hidup dalam masyarakat Islam yang berkaitan dengan objeknya, yaitu al-Qur'an." Oleh karena itu *living Qur'an* dapat diartikan sebagai ilmu

¹Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis: Ontologis, Epistemologi, Dan Aksiologi*, (Tangerang Selatan Banten: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2019), h. 20

²Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press, 2007), h. 6

yang mempelajari peristiwa-peristiwa sosial yang berkaitan dengan keberadaan al-Qur'an di suatu tempat. Kajian terhadap *living* Qur'an adalah kajian terhadap al-Qur'an bukan mengenai keberadaan tekstualnya. Melainkan merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan kehadiran al-Qur'an di wilayah geografis tertentu dan pada kurun waktu tertentu.¹

Secara terminologis, *living* Qur'an dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari nilai-nilai al-Qur'an yang terdapat dari amalan suatu kelompok atau individu. Dengan kata lain, ilmu ini mempelajari al-Qur'an dari kenyataan dan realita dikehiduapan sehari-hari. Kajian terhadap *living* al-Qur'an bermula dari praktik ke teks, bukan sebaliknya dari teks ke praktik. Pada saat yang sama, ilmu ini juga dapat diartikan sebagai salah satu cabang ilmu al-Qur'an yang mempelajari fenomena al-Qur'an di masyarakat, yang objek kajiannya adalah gejala-gejala al-Qur'an dan bukan teks al-Qur'an. Ia terus mempelajari al-Qur'an dari sudut pandang gejala. Gejala-gejala tersebut dapat terwujud dalam objek, perilaku, nilai, budaya, tradisi dan selera. Oleh karena itu, kajian *living* Qur'an dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan yang kokoh dan meyakinkan tentang budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran atau perilaku suatu masyarakat yang diilhami oleh ayat-ayat al-Qur'an.²

¹Heddy Shri Ahimsa Putra, *The Living Qur'an: Beberapa Perspektif Ontologis*, Jurnal, Walisongo, Vol. 20, No. 1 (Mei 2012), h. 242

²Ahmad Ubaydi Hasbillah, *Op.Cit*, h. 22-23

Dapat disimpulkan bahwa *living* Qur'an merupakan eksplorasi al-Qur'an secara komprehensif, dengan fokus menganalisis fenomena-fenomena kemasyarakatan untuk meningkatkan relevansi dan penerapannya dalam kehidupan masa kini.

1. Landasan Ontologis Ilmu *Living* Qur'an

Sebagai sebuah disiplin ilmu, suatu ilmu harus memiliki landasan prinsip, yaitu ontologis, epistemologi dan landasan yuridis. Terkait dengan landasan ontologis, ada beberapa poin penting tentang *living* Qur'an.³

a. Definisi

Ilmu *living* Qur'an disebut juga adalah ilmu yang mempelajari tentang wujud al-Qur'an dan hubungannya dengan kehidupan, baik secara fisik maupun mental. Dengan kata lain, ini adalah ilmu yang menyelidiki interaksi antara al-Qur'an dan kehidupan manusia.

Dengan informasi tersebut, logika berfikir syariah yang dimiliki oleh penganut suatu keyakinan agama dapat dipahami secara akurat. Kenyataannya, ketika logika pemikiran syariah sudah tidak tampak lagi, maka dapat direkonstruksi untuk mengungkap struktur tradisionalnya. Melalui pemahaman ini, dapat memahami interaksi individu dengan kitab-kitab agamanya.

³*Ibid.*, h. 28

Mengingat kajian ini ialah kajian perihal fenomena ayat serta hadis yang hidup atau dihidupkan, maka tidak prasangka buat menjastifikasi kebenaran suatu praktik, artikulasi, atau perwujudan suatu ayat maupun hadis, la semata-mata buat memotret ayat dan hadis dalam wujudnya yang bukan naskah, pada wujudnya yang lain pada ruang sosial budaya. Jika ayat al-Qur'an bisa ditemukan dalam bentuk mushaf, sedangkan hadis pada bentuk rangkaian sanad serta matan, maka ilmu *living* Qur'an serta hadis merupakan ilmu yang menyelidiki tentang wujud al-Qur'an dan hadis dalam bentuk yang selain itu.

b. Objek Penelitian

Objek penelitiannya adalah cara pengungkapan ayat dan hadis di luar mushaf dan kitab hadis, atau gejala al-Qur'an dan hadis dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ini akan dibahas lebih rinci dalam tulisan terpisah.

c. Produk Yang Diuraikan Secara Ilmiah

Hasil dari ilmu tersebut adalah ilmu tentang keberagaman ayat dan amalannya, keberagaman pemikiran mengenai amalan dan al-Qur'an, ilmu tentang metode-metode yang sangat bijak dan praktis dalam mencapai tujuan ayat-ayat dan hadis Nabi, ilmu tentang pergeseran dan perubahan penerapan ayat-ayat Nabi dan hadis dalam kehidupan manusia. Hal ini juga memungkinkan untuk mengetahui tingkat popularitas suatu ayat dan hadis di masyarakat.

d. Membandingkan Dengan Ilmu Lain

Mengenai nisbat dalam rumpun ilmu disebutkan dalam ilmu al-Qur'an dan hadis, yaitu ilmu yang mempelajari al-Qur'an dan hadis. Dalam kajian ilmu al-Qur'an dan hadis, yang dimaksud menggunakan ilmu al-Qur'an dan hadis yang non-alkitabiah, atau ilmu empiris al-Qur'an dan hadis. Hal ini tidak dianggap normatif. Bagian ini juga memuat sebagian ilmu antropologi dan sosial dari al-Qur'an dan hadis.

e. Prioritas

Salah satu manfaat hidup dalam ilmu al-Qur'an *living* Qur'an adalah memahami bahwa perilaku atau tradisi manusia mempunyai keterangan agama, yang disebut syariah. Hal ini bermanfaat bagi para pendakwah dan sosiolog serta antropolog Islam, khususnya dalam menangani berbagai permasalahan sosial. Ilmu ini juga dapat mengungkap informasi latar belakang mengenai pengamalan al-Qur'an dan hadis atau sejarah agama. Ia juga menyusun konsep pengubahan ayat dan hadis ke dalam bentuk yang lebih konkrit dan mudah dipahami, yang akan menjadi pedoman teknis bagi *Ihya' al-Sunnah*.

f. Penemu

Praktisnya ditemukan oleh para ulama, penceramah, dan dewan dakwah. Dari segi akademis, Malik bin Anas merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep ini dalam bidang

hukum Islam, yaitu amal penduduk madinah. Namun logikanya, para sahabat atau bahkan Nabi sendirilah yang memulainya.

g. Nama Ilmu

Ilmu ini bernama *living* Qur'an, nama ini ditetapkan sebagai nama disiplin ilmu sang para akademisi al-Qur'an dan hadis di UIN Yogyakarta pada tahun 2005.

h. Sumber Pengetahuan

Pengetahuan perihal tanda-tanda al-Qur'an di tengah kehidupan manusia mula-mula bisa diperoleh melalui aktivitas pengamatan lapangan, bisa diperoleh melalui pengamatan terhadap pemahaman serta penggunaan al-Qur'an, dan penelitian al-Qur'an pada lapangan.

i. Hukum Mempelajarinya

Hukum belajar ilmu ini adalah fardlu kifayah. misalnya, waktu dalam suatu negeri muslim tak ada yang menguasai keilmuan perihal *living* Qur'an, maka al-Qur'an itu tidak akan hidup kembali, dipraktikkan di situ. Sementara menghidupkan al-Qur'an merupakan suatu keniscayaan dalam beragama Islam. Oleh karena itu jika sedikitnya ada satu orang saja yang ahli dalam bidang ini, maka al-Qur'an pasti akan dapat lestari.

j. Masalah-Masalah Yang Bisa Dikaji

Secara garis besar, masalah atau kasus yang paling memungkinkan untuk dikaji dalam bidang ini adalah pada

diantaranya; ayat Perwujudan dalam bentuk bahan atau benda; tepatnya ayat pada bentuk perilaku atau praktik, perwujudan ayat pada bentuk forum dan kemasyarakatan.⁴

2. Sejarah *Living Qur'an*

Kajian terhadap *living Qur'an* baru belakangan ini muncul sebagai wacana ilmiah. Sebab, banyak pemikir Muslim atau penafsir Indonesia yang lebih mementingkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konteks Islam. Misalnya saja dalam agama, hukum, politik, dan sebagainya. Jadi ini bukan masalah yang sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kemunculan wacana *living Qur'an* terjadi pada era pasca reformasi bahkan pada tahun 2000an. Oleh karena itu, objek kajiannya adalah fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat saat ini, sehingga memerlukan sarana metodologis ilmu-ilmu sosial yang belum terdapat dalam ilmu al-Qur'an klasik.⁵

Saat ini, seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengakar pada al-Qur'an, maka banyak pula kajian *living Qur'an* dan perkembangan tafsirnya sudah mencapai era modern.

Dalam penyajiannya, sejarah *living Qur'an* dapat dilihat secara siklis, yaitu diturunkan menurut periode sejarah.

a. *Al-Sunnah Al-Hayyah* Pada Masa Nabi

Pada masa Nabi, segala sesuatu yang terjadi pada diri Nabi, hal-hal yang diridhoi Nabi, dan perbuatan yang terjadi di sekitar

⁴*Ibid.*, h. 29-32

⁵Sahiron Syamsuddin, *Op.Cit*, h. 7

Nabi bisa disebut Sunnah. Pada masa setelah Nabi, para sahabat sering menyebutkan suatu perbuatan atau tradisi yang terjadi pada masa Nabi. Pernyataan seperti itu mempunyai implikasi filosofis, historis dan hukum. Secara filosofis, hal ini menunjukkan bahwa hal itu mempunyai nilai yang luhur. Secara hukum hal ini terjadi pada masa Nabi dan tidak mendapat tanggapan negatif dari beliau, sehingga dapat dianggap sebagai persetujuan beliau. Secara historis, pernyataan ini menunjukkan bahwa tradisi ini bukanlah hal baru.⁶

Istilah yang tepat untuk menyebut suatu tradisi atau kebudayaan yang menjalankan sunnah Nabi adalah *al-sunnah al-hayyah*, bukan *ihya' al-sunnah*. Semua sunnah ada pada masa Nabi. Nabi sendiri yang mewujudkannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi pada diri Nabi dapat segera ditiru dan dihidupkan oleh para sahabatnya. Sedangkan proses usaha dan pelaksanaan ini dapat disebut *ihya' al-sunnah*.⁷

Bahkan, hal yang paling "sepele" sekalipun para sahabat akan dengan antusias mewujudkannya. Ketika mereka melihat Nabi shalat dengan memakai sandal, mereka mengikutinya meski tanpa perintah Nabi. Ketika mereka melihat Nabi melepaskannya, mereka langsung melepas sandalnya tanpa diminta.

⁶ Ahmad Ubaydi Hasbillah, *Op.Cit*, h 65

⁷ *Ibid.*, h. 66

Terlihat dari data di atas bahwa ketika Nabi Muhammad mengamalkan sunnahnya, pasti para sahabatnya bergairah untuk mengamalkannya. Padahal, meski sengaja tidak menghidupkannya oleh Rasulullah, namun para sahabat sangat antusias menghidupkannya. Inilah sebabnya mengapa amalan mengamalkan sunnah al-Qur'an pada masa Nabi lebih tepat disebut sebagai sunnah yang hidup (*al-sunnah al-hayyah*) dibandingkan menghidupkan sunnah (*ihya' al-sunnah*).

Kehidupan sunnah Nabi di Madinah dilakukan di hadapan Nabi di bawah bimbingan langsung Nabi sendiri. Jadi, hampir tidak ada perbedaan. Bahkan ketika perselisihan dan hal-hal baru muncul, Nabi sering kali memberikan toleransi dan menyetujuinya tanpa ada instruksi sebelumnya.

Adapun bentuk contoh *living* Qur'an yang hidup pada masa Nabi ialah, ketika Umar mendengar pembacaan al-Qur'an oleh sekelompok sahabatnya, termasuk Hisyam bin Hakim bin Hizam, Umar diliputi amarah karena mendapati bacaan mereka asing dan aneh. Tanpa penundaan, dia membawa masalah ini kepada Nabi. Anehnya, Nabi tidak hanya mendengarkan bacaan tersebut tetapi juga membenarkan keasliannya, meski awalnya ada keanehan. Peristiwa ini menyoroti bagaimana perbedaan, yang bisa berujung pada konflik, malah dianggap sebagai tampilan indah dari keberagaman. Nabi dengan terampil mengelola perbedaan-

perbedaan ini, memastikan keharmonisan di antara para pengikutnya.⁸

Dalam kasus lain, Bilal adalah salah seseorang sahabat Nabi yang mempunyai inisiatif sendiri buat melakukan ibadah shalat setiap terselesaikan berwudu. tidak ada berita bahwa Bilal melakukan shalat sunnah itu diajari sang Nabi. tetapi, tidak satupun ulama yg menyebut inisiatif Bilal itu menjadi bidah. Justru, shalat tadi dinamai menjadi shalat sunnah. tidak satupun jua hadis Nabi yang menggugat sikap Bilal, mengadakan shalat yang belakangan oleh para ulama dinamai dengan shalat *Syukrul Wudlu*. Bahkan, Nabi mengabarkan kepada para sahabat lainnya bahwa atas inisiatifnya yang lapang dada dan istikamah itu, Bilal diberikan penghargaan yang tidak diraih sang sahabat lain. Suara sandal Bilal di surga telah terdengar oleh Nabi, tidak terdapat apresiasi yang lebih utama daripada surga.⁹

Dengan demikian, sunnah-sunnah yang hidup pada masa Nabi sebenarnya telah mengalami keragaman yang luar biasa besar tidak seluruh sunnah merupakan murni inisiatif Nabi sendiri. Bahkan aneka macam sunnah yang awalnya ialah tradisi sahabat, bahkan tradisi non-muslim, atau inisiatif pribadi sahabat, tetapi lalu dibiarkan sang Nabi. Itulah sunnah *taqririyyah*. Sunnah-sunnah yang sumber awalnya tidak murni berasal Allah dan rasulNya;

⁸ *Ibid.*, h. 68

⁹ *Ibid.*, h. 72

sunnah yang sumber aslinya bukan wahyu; sunnah yang tidak diinisiasi oleh Nabi sendiri, sunnah-sunnah yang hidup dengan sangat beragam itu tidak sampai sebagai konflik, karena mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW.¹⁰

Berasal uraian di atas bisa dipahami bahwa kenyataan *al-sunnah al-hayyah* yang dilakukan para sahabat di masa Nabi artinya membuat sejenis sikap puritan dalam hal beragama. Mereka berusaha beradaptasi supaya bisa menjadi semirip mungkin dengan apa yang dilakukan, disabdakan, atau ditetapkan sang Nabi. Meski demikian, puritanisme yang lahir ketika itu merupakan puritanisme positif, yaitu puritanisme yang terbuka terhadap aspirasi serta inisiatif-inisiatif baru dari ummat muslim. Dengan demikian, fenomena *al-sunnah al-hayyah* di masa Nabi merupakan kenyataan puritanisme yang arif dan terbuka terhadap perbedaan serta keragaman. Bukan puritanisme tertutup, yang anti terhadap disparitas, keragaman, kebaruan, dan inisiatif penemuan. Puritanisasi yang mereka lakukan itu tidaklah bersifat material, melainkan substansial.¹¹

b. *Ihya Al-Sunnah* Pada Masa Sahabat

Sepeninggal Nabi, para sahabat yang sudah berhasil menghidupkan sunnah Nabi di masa Nabi, mereka tidak tinggal diam saja di Madinah untuk melestarikan tradisi ke Nabian yang

¹⁰ *Ibid.*, h. 74

¹¹ *Ibid.*, h. 75

sudah terbangun dengan mengagumkan. Mereka justru keluar dari Madinah buat lebih menghidupkan lagi sunnah Nabi.

Dimasa Abu Bakar, *ihya' al-sunnah* merupakan untuk puritanisasi serta menghidupkan kembali ajaran yang telah berlangsung di masa Nabi. Ada beberapa kebijakan Abu Bakar yang menarik buat dikaji sebagai sejarah serta pola *living* Qur'an-hadis di masa sepeninggal Nabi. Pada antaranya merupakan kebijakan berperang melawan orang-orang yang menolak membayar zakat dan orang-orang yang murtad, dan kebijakan pengumpulan al-Qur'an.

Begitupun dengan Umar bin al-Khatthab di waktu menjadi khalifah, terkait *living* Qur'an secara kebendaan, Umar melakukan "konservasi al-Qur'an" dengan sangat ketat. Sebagaimana diketahui, Umar ialah inisiator pengumpulan al-Qur'an menjadi satu mushaf di masa Abu Bakar. sehingga, sepeninggal Abu Bakar, Umar pun merasa sangat perlu untuk menghidupkan al-Qur'an (*living the Qur'an*) secara kebendaan, yaitu pemeliharaan mushaf. Padahal ini kebijakan yang ditetapkan Umar buat *melivingkan* al-Qur'an dan juga berupa larangan penulisan hadis Nabi serta penyalinan kitab Daniyal. Selain itu juga, Umar lah orang pertama yang membentuk gerakan salat tarawih berjamaah. Ia membentuk gerakan menghidupkan malam Ramadhan berjamaah dengan dipimpin oleh seseorang imam.

Sementara itu pada masa Usman, *living* sunnah digunakan buat misi purifikasi dan pengembangan warga Islam. misalnya, azan Jumat ditambah menjadi tiga kali. dalam sebuah riwayat hadis disebutkan menggunakan jelas bahwa Usman menambah azan Jumat sampai tiga kali (dua azan dan satu iqamah) merupakan sebab populasi rakyat muslim yang semakin besar. Ia melihat tidak cukup dengan menghidupkan satu azan sebagaimana di masa Nabi. oleh sebab itu, ia memutuskan bahwa buat menghidupkan sunnah perihal jumat, maka perlu dilakukan azan 3 kali

Sepintas, Usman tampak tidak tekstual literal pada hal *living* hadis perihal azan Jumat. tetapi, Jika diamati dari *sabab wurud*-nya, tampak jelas bahwa Usman justru menghidupkan ayat dan hadis perihal salat Jumat secara literal.

Berasal sekelumit ilustrasi praktik *ihya' al-sunnah* di masa sahabat, secara umum dapat disimpulkan bahwa praktik-praktik tadi memiliki akibat sosiologis yg sangat besar terhadap pola keberagamaan umat Islam. Umat Islam mempunyai semangat yang sangat tinggi buat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi secara personal. tetapi, ternyata dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan perselisihan, persengketaan, dan fitnah. Oleh sebab itu, para khalifah merasa perlu buat mengambil alih aplikasi *living* sunnah itu, sehingga bisa berlangsung dengan tertib. Secara umum, pelaksanaan *living* sunnah yang terkordinir dengan baik itu

didasarkan atas pertimbangan *living* ayat atau hadis lain yang dievaluasi mempunyai maslahat yang lebih besar daripada sekedar *melivingkan* satu atau dua ayat serta hadis yg sifatnya personal, tetapi berdampak negatif terhadap kehidupan sosial keagamaan umat Islam.

Demikianlah *ihya' al-sunnah* yang dikomandani oleh para khalifah. Di samping itu, para sahabat lain yang tidak terlibat eksklusif pada kekhalifahan rasyidah pula turut berpartisipasi aktif dalam melakukan *ihya' al-sunnah*. Dominan sahabat Nabi tidak tinggal membisu di Madinah sepeninggal Nabi. sehabis *Fathul Makkah*, tempat tinggal sahabat Nabi tak lagi Madinah oriented. Melainkan, mereka menyebar ke berbagai penjuru luar Jazirah Arab. Sebagian mereka ke Yaman, Syam, Taif, sampai ke Irak, Iran, dan Mesir.

Menjadi bukti bahwa para sahabat diberikan "kebebasan tetapi tetap bertanggungjawab pada misi *ihya' al-sunnah*, merupakan adanya keragaman corak budaya serta keberagaman di beberapa negara semenanjung Arab sendiri. Ini sebab pemerintah pusat, baik di Madinah, maupun di Kufah pada periode Ali tidak memaksa supaya keberagaman umat Islam didesain seragam dan dipantau secara ketat dari pusat. Melainkan, para sahabat menggunakan keahliannya masing masing berijtihad menggunakan bekal materi berupa pengalamannya bersama Nabi yang relatif

memadai. Perbedaan pengalaman itulah yang nantinya sangat berpengaruh dalam pembentukan pola pikir serta pola dakwah sahabat, yang kemudian akan ditransmisikan serta diseminasikan ke berbagai wilayah binaannya. Alhasil, tradisi dan kebudayaan setiap wilayah pun berbeda-beda, sesuai dengan karakter para sahabat yang membinanya. Itulah *al-sunnah al-hayyah* pada masa sahabat. Umumnya, sunnah yang hidup itu sudah berinteraksi menggunakan tradisi serta budaya lokal di mana ia hidup.

Demikianlah kiprah sahabat Nabi dalam *ihya' al-sunnah* dan perkembangannya sampai menjadi *al-sunnah al-hayyah* yang majemuk diberbagai daerah. Nyaris tidak terdapat Islam yang tidak memiliki dasar yang mengakar kuat dari sahabat Nabi. karena, untuk mencapai orisinalitas Islam dan otentisitasnya, hanya sahabat yang sanggup menerima amanah buat sebagai saluran utama menuju Asalnya yang satu, yaitu al-Qur'an serta sunnah.¹²

c. *Ihya Al-Sunnah* Pada Masa Tabi'in

Ketika mengkaji catatan sejarah *Ihya' al-Sunnah* pada era ini, penting untuk membaginya menjadi dua wilayah penerapan yang berbeda. Yang pertama berkaitan dengan koordinasi *ihya' al-sunnah* yang dipimpin negara, sedangkan yang kedua berfokus pada terjadinya *ihya' al-sunnah* secara organik dalam masyarakat, dengan dipandu oleh para ulama dari generasi sahabat.

¹² *Ibid.*, h.76-90

Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, terjadi peningkatan kompleksitas dalam *ihya' al-sunnah*, baik motif maupun bentuknya. Berbagai motif, termasuk politik dan budaya, berkontribusi terhadap perkembangan ini. Selanjutnya, *ihya' al-sunnah* menjadi lebih terstruktur dan melembaga dibandingkan masa-masa sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan narasi hadits secara formal, lengkap dengan penulisan sanad yang sistematis dan tercatat dalam bentuk buku-buku, yang dipimpin oleh Ibnu Syihab al-Zuhri, seorang tabi'in junior, di bawah wewenang Khalifah Umar bin Abd al-Aziz. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya-upaya ini, meskipun beberapa akademisi di luar istana juga memberikan bimbingan.

Produksi buku-buku hadits ensiklopedis melalui karya tertulis dari *Ihya' al-Sunnah* telah memberikan dampak sosiologis yang signifikan terhadap keimanan umat Islam. Periode ini juga menandai munculnya rumusan Sunnah yang lebih terstandarisasi. Kegiatan *ihya' al-sunnah* tidak hanya bertumpu pada sumber lisan dan praktis, namun juga mencakup sumber tertulis. Peralihan dari tradisi lisan ke dalam tradisi tertulis menandai berkembangnya tekstualisme. Selain itu, pada masa inilah para tabi'in mulai mendokumentasikan Sunnah Para Sahabat.¹³

¹³ *Ibid.*, h. 91-94

d. *Ihya Al-Sunnah* Pada Masa Tabi' Tabi'in

Tabi' al-tabi'in dalam generasi ini merupakan generasi ketiga di antara generasi terbaik (*khair al-Qurun*) yang disebutkan dalam hadis Nabi. Padahal, tabi al-tabi'in hidup pada generasi Islam yang hidup pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Mereka adalah generasi institusionalis hukum Islam. Dengan kata lain, pada generasi inilah fenomena Sunnah mulai mengkristal dan melembaga.

Pada masa ini, *ihya al-sunnah* juga semakin banyak disebarluaskan dalam bentuk disiplin ilmu yang tertulis. Seperti berbagai macam buku hadis mulai bermunculan. Mulai dari Muwattha karangan Imam Malik bin Anas hingga al-Kutub al-Tis'ah semuanya lahir pada masa ini. *living* Qur'an dalam bentuk tulisan juga tercermin dalam amalan shalawat. Pada masa ini, amalan shalawat tidak hanya dilakukan secara lisan namun juga tertulis. Pada masa Nabi, *ihya al-sunnah* tentang shalawat hanya berlaku pada saat salat, pada awal dan akhir salat serta pada momen-momen tertentu, pidato, khutbah dan sebagainya. Namun pada periode ini, menjelang akhir abad keempat Hijriah, praktik shalawat semakin marak. Shalawat diwujudkan dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam setiap tulisan yang bertuliskan

nama Nabi Muhammad SAW. Setiap kali nama Nabi ditulis, selalu ada kalimat yang diikuti dengan shalawat.¹⁴

e. *Ihya Al-Sunnah* Pada Masa Pasca Mazhab

Di era modern, pengamalan *living* sunnah yang meliputi ajaran al-Qur'an dan hadis telah berbentuk lembaga-lembaga pemikiran yang dikenal dengan sebutan mazhab. Mazhab-mazhab inilah yang menjadi landasan dalam menjalani sunnah dalam masyarakat saat ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini tidak berarti bahwa praktik tersebut tidak lagi berakar pada al-Qur'an dan hadis. Sebaliknya, ia tetap mempertahankan landasannya pada teks-teks suci tersebut, meski dengan pendekatan penafsiran dan penerapan yang berbeda. Daripada langsung mengandalkan al-Qur'an dan hadis, praktik sunnah yang hidup kini melibatkan bimbingan dan ajaran para ulama mazhab yang otoritatif, yang berfungsi sebagai perantara antara teks asli dan para pengikut sunnah yang hidup.

Istilah mazhab berasal dari akar kata "*zahab*" yang berasal dari kata kerja "*zahaba*" yang berarti pergi. Pada hakikatnya mazhab mewakili suatu jalan, sudut pandang, dan pendapat. Namun secara teknis mengacu pada suatu metode yang dikembangkan dan dipikirkan secara matang, sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat umum untuk melakukan kajian

¹⁴ *Ibid.*, h. 95-101

lebih lanjut dalam batas-batas dan bagian-bagian tertentu berdasarkan asas dan peraturan yang mendasar.

Dari sini dapat dipahami bahwa mazhab sebagai pedoman penerapan Sunnah (al-Qur'an dan hadis) mempunyai peranan penting dalam merumuskan pedoman penerapan al-Qur'an dan hadis. Pedoman ini, yang terdiri dari prinsip-prinsip dengan batasan dan struktur yang jelas, sangat memudahkan pemahaman, pemanfaatan, dan penerapan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Tanpa kaidah metodologis tersebut, individu akan mengalami kesulitan dalam memahami dan mengamalkan ayat-ayat dan hadis, terutama ketika dihadapkan pada terbatasnya akses terhadap ajaran Nabi. Tentunya, kaidah-kaidah tersebut dirumuskan dari data-data yang sangat komprehensif berupa ayat dan hadis Nabi serta analisis yang jeli dan bisa dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, seorang yang diakui sebagai penemu metode mazhab pasti serta haruslah seorang yang berkualifikasi sekurang-kurangnya al-Hafiz, yang menguasai al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, secara hafalan dan tulisan, dan secara kesejarahan dan pengalaman.¹⁵

f. *Ihya Al-Sunnah* Pada Era Kontemporer

Secara keseluruhan, di era pada masa ini ada sedikitnya 2 contoh serta kecenderungan (*ittijah*) pada *living* Qur'an. ada kecenderungan terhadap model struktural tradisional yang

¹⁵ *Ibid.*, 102-104

menghidupkan contoh mazhab, terdapat juga contoh revisionis terbaru. Contoh ke 2 ini kemudian terbagi lagi menjadi 2, yaitu fundamentalis serta liberalis.

Ihya al-sunnah (living the Qur'an) di era ini sangat berkaitan erat serta bersinggungan langsung dengan persoalan masalah sosial. Model strukturalis memiliki corak *living* Qur'an tradisional. Corak ini umumnya dipilih menggunakan tujuan buat mempertahankan orisinalitas dan otoritas masa lalu dan mencegah hal-hal baru yang dikhawatirkan dapat Mengganggu tatanan sosial keagamaan yang telah mapan.

Sementara itu, grup modernis mempunyai corak revisionis fundamentalis menggunakan visi "kembali kepada al-Qur'an. Ini juga berdasarkan pada tujuan orisinalisasi, puritanisasi dan otorisasi ajaran Islam yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor sosial keagamaan, menggunakan demikian artinya faktor mayoritas dari pemilihan corak tersebut. Kelompok ini memandang bahwa umat Islam menggunakan tradisionalisme serta strukturalismenya itu telah terjebak pada sekat-sekat fanatisme mazhab serta rentan terhadap pengultusan tokoh, serta tahayul, bid'ah, dan khurafat. Berita isu sosial keagamaan seperti penyimpangan akidah dan dekadensi moral pun sebagai trigger pengusungan visi *ihya' al-sunnah* yang diterjemahkan menggunakan jargon "kembali pada al-Qur'an dan hadis.

Selanjutnya, grup modernis-liberalis juga merogoh visi revisionis buat membongkar tradisionalisme serta strukturalisme yang diklaim Mengganggu kemajuan umat Islam. Corak liberalisme sebenarnya juga mengusung visi *ihya' al-sunnah* dengan cara mendobrak kejumudan dalam berfikir serta berinovasi. Cara yang mereka gunakan umumnya ialah berupa eksplorasi serta eksposisi besar-besaran terhadap nilai-nilai progresifitas yang tersimpan rapat di balik teks al-Qur'an, sebab tertutup oleh teks-teks fikih klasik yang telah melembaga dalam bentuk sektarianisme mazhab. Nilai-nilai progresifitas itu contohnya merupakan egalitarianisme, kemanusiaan, keadilan sosial, serta keberagaman atau pluralisme. Tentu, contoh *living* Qur'an dengan corak seperti ini sangat berkaitan erat dengan berita-berita sosial-kegamaan.

Pada samping informasi isu sosial keagamaan dunia tersebut juga ada informasi berita teknologi. Pada era ini, teknologi sebagai hal yang niscaya menjadi asal modernisasi serta industrialisasi yang merupakan efek asal revolusi Perancis yang sangat berpengaruh terhadap peradaban global, teknologi pun tidak bisa dipisahkan dari kajian kepercayaan serta keberagaman. Betapa banyak saat ini, muslim yang terbantu oleh kemajuan serta kecanggihan teknologi pada ber-*living* Qur'an. Akibatnya, *living* Qur'an pun tidak lagi berbasis verbal, goresan pena, serta

perbuatan semata, melainkan juga merambah ke basis teknologi digital dan multimedia.¹⁶

3. Karakter dan Paradigma Kajian *Living Qur'an*

Kajian terhadap al-Qur'an telah berkembang lebih dari sekedar memperlakukannya sebagai sebuah kitab; kini mencakup eksplorasi maknanya dan bagaimana hal itu diwujudkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Akibatnya, paradigma yang digunakan dalam mempelajari al-Qur'an pun mengalami transformasi. Fokusnya tidak lagi hanya pada buku itu sendiri, namun lebih pada memahami maknanya dan mengamati dampaknya terhadap kehidupan. Beberapa paradigma yang muncul dalam kajian al-Qur'an yang hidup, antara lain:¹⁷

a. Paradigma Akulturasi

Ketika dua budaya bersentuhan, terjadilah proses yang disebut akulturasi. Selama proses ini, unsur-unsur budaya baru diasimilasi dan dimodifikasi agar menyerupai budaya yang sudah ada. Dengan mengambil perspektif akulturasi, peneliti yang mengkaji fenomena *living* al-Qur'an bertujuan untuk mengkaji bagaimana ajaran al-Qur'an berinteraksi dengan sistem kepercayaan dan budaya lokal masyarakat yang berbeda. Investigasi ini berupaya mengungkap proses dan hasil interaksi ini. Tujuan para peneliti adalah untuk mengkaji aspek budaya tertentu

¹⁶ *Ibid.*, h. 105-107

¹⁷ *Ibid.*, h. 207

yang mempengaruhi penafsiran dan pemahaman al-Qur'an, yang dianggap sebagai kitab suci dalam bahasa Arab. Unsur-unsur budaya tersebut yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, membentuk pemahaman terhadap pesan al-Qur'an. Lebih jauh lagi, para peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana ajaran-ajaran dalam al-Qur'an kemudian mempengaruhi dan mengubah unsur-unsur tertentu dari budaya lokal.

Peneliti mempunyai kesempatan untuk mengamati dan menganalisis individu-individu tertentu yang menyebarkan berbagai aspek al-Qur'an. Mereka dapat menyelidiki penafsiran orang-orang ini, penggabungan adat dan tradisi lokal dalam penyebaran al-Qur'an, dan bahkan tantangan dan konflik yang mereka temui selama ini. Salah satu aspek yang paling sering dianalisis berkaitan dengan modifikasi yang dilakukan terhadap unsur-unsur dalam al-Qur'an, sehingga unsur-unsur tersebut diasimilasikan ke dalam struktur adat istiadat setempat. Hal yang sama pentingnya adalah pengujian bagaimana individu merespons adaptasi ini.

Dalam konteks akulturasi ini, penting untuk mengenal berbagai model atau pola yang mempunyai peranan penting. Salah satu pola tersebut adalah **asimilasi budaya**, yaitu menyatunya dua budaya yang mengakibatkan hilangnya ciri-ciri budaya asli. Hal ini mengarah pada terbentuknya budaya baru atau dominasi budaya

baru. Pola penting lainnya adalah **sinkretisme**, yang melibatkan penggabungan keyakinan dan praktik agama yang berbeda. Kombinasi ini melampaui ranah budaya dan meluas hingga ke tingkat agama, seperti perpaduan keyakinan Sunni dan Syiah.

Pola berikutnya adalah **enkulturasi budaya**. Merupakan proses mempelajari nilai-nilai dan norma-norma al-Qur'an yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. Enkulturasi adalah ketika seseorang secara sadar atau tidak sadar memperoleh kompetensi dalam budayanya dan menginternalisasi budaya tersebut. Enkulturasi juga bisa disebut dengan proses pemeliharaan kebudayaan. Dalam konteks al-Qur'an yang hidup, integrasi budaya dapat terwujud sebagai sosialisasi dan internalisasi ajaran al-Qur'an dan melalui budaya. Tujuannya agar benar-benar menginternalisasikan nilai-nilai ajaran tersebut ke dalam diri seseorang, seperti halnya internalisasi kebudayaan. Dengan kata lain ajaran agama terasa seperti budaya, padahal agama dalam konteks ajaran Islam bukanlah budaya. Oleh karena itu, bisa juga disebut proses penanaman ajaran al-Qur'an dan Hadis.¹⁸

b. Paradigma Fungsional

Paradigma fungsional digunakan ketika peneliti ingin mengetahui fungsi dari fenomena sosiokultural. Fungsi tersebut dapat berupa fungsi sosial maupun fungsi budaya dari fenomena

¹⁸ *Ibid.*, h. 211-214

tersebut, seperti pola perilaku yang muncul dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tertentu. Misalnya makna surat dan ayat-ayat tertentu, yang kemudian menimbulkan pola perilaku tertentu dengan fungsi sosial dan budaya tertentu. Ketika seorang peneliti tertarik dengan fungsi budaya al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat, maka ia akan mengalihkan perhatiannya pada fungsi al-Qur'an dalam kaitannya dengan pandangan hidup, nilai, norma, dan aturan yang berlaku secara sosial. Jika ia tertarik dengan fungsi-fungsi sosial dari fenomena tersebut, ia tentu akan mengalihkan perhatiannya pada fungsi-fungsi interaksi, hubungan, dan jaringan sosial al-Qur'an, serta rangkaian pengelompokan dan tingkatan sosial yang ada di sana.¹⁹

c. Paradigma Struktural

Tujuan utama peneliti menggunakan metode struktural adalah mengungkap struktur di balik fenomena sosiokultural yang diteliti atau membangun model yang memungkinkan peneliti memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan paradigma ini, peneliti akan mencoba memahami fenomena makna al-Qur'an melalui model struktural tertentu.

Melalui perspektif struktural, berbagai fenomena pemaknaan al-Qur'an sebagai sebuah kitab dapat dipandang sebagai salah satu perwujudan di antara perwujudan lain dari suatu

¹⁹ *Ibid.*, h. 215-216

struktur tertentu (misalnya ritual, mitos). Lebih abstrak dan mendalam, hal ini nampaknya ada di balik al-Qur'an. Disini al-Qur'an sebagai kitab dipandang sebagai transformasi al-Qur'an yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini pada akhirnya peneliti harus mampu menampilkan model tertentu dan menunjukkan transformasi yang terjadi. Penelitian dapat dimulai dengan aspek budaya apa pun. Ini mungkin dari segi ritual, makna, al-Qur'an dan materi.²⁰

d. Paradigma Fenomenologis

Paradigma fenomenologi ini untuk mengkaji fenomena sosial budaya dalam al-Qur'an, maka harus berusaha mengungkap kesadaran atau pengetahuan pelaku terhadap “dunia” dimana mereka hidup, pemahaman mereka terhadap kesadaran tindakannya. Kajian terhadap al-Qur'an yang hidup dengan menggunakan paradigma fenomenologis membantu mengungkap apa yang menjadi wacana utama dibalik kebudayaan tersebut.. Hal ini dianggap sangat penting karena pemahaman atau pengetahuan tentang “dunia” ini dianggap sebagai dasar untuk mencapai pola perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami “pandangan dunia” atau “pandangan hidup”, akan mampu

²⁰ *Ibid.*, h. 217-218

memahami mengapa pola perilaku tertentu yang ditunjukkan dan bukan pola perilaku lainnya.

Dengan perspektif fenomenologis, peneliti tidak lagi menilai benar atau salahnya pemahaman pelaku tertentu terhadap al-Qur'an, karena yang penting bukan lagi benar atau salahnya penafsiran atau pemahaman tersebut, melainkan isi; penafsiran itu sendiri, keberadaan dan esensi. Isi penafsiran menjadi dasar pola tingkah laku tertentu. Di sini bisa mencoba mengungkap, misalnya, apa pendapat masyarakat tentang surat Yasin sebagai pilar utama ritual yasinan, atau apa pendapat mereka tentang penggunaan ayat al-Qur'an dan hadits tertentu untuk penyembuhan, apa pendapat mereka tentang al-Qur'an dan hadis dalam kehidupan sehari-hari.²¹

e. Paradigma Hermeneutis

Dalam paradigma ini, kajian hadis al-Qur'an yang hidup harus menggunakan fenomena sosial budaya sebagai “teks” yang dianalisis untuk mengungkap makna atau penafsiran ayat dan hadis tersebut menurut masyarakat. Dalam arti tertentu, fenomena sosiokultural memang dapat dikatakan sebagai teks, karena gejala-gejala tersebut dikonstruksi dari banyak simbol, seperti halnya teks tertulis.

Sebagai teks yang hidup, gejala sosial budaya tersebut harus “dibaca” dan diinterpretasikan untuk mengetahui penafsiran

²¹ *Ibid.*, h. 219

kitab suci dan hadis sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti. Karena fenomena sosiokultural tidak sama persis dengan teks tertulis, maka untuk membaca dan menafsirkannya kita harus menggunakan metode ilmiah non-tekstual, seperti kajian budaya. Inilah perbedaan antara hermeneutika dalam kajian tekstual dan hermeneutika dalam kajian sosiokultural.

Melalui penelitian ini, peneliti akan menghasilkan makna atau tafsir baru terhadap “makna al-Qur’an” yang ada dalam berbagai budaya dan berbagai ritual yang menyertainya. Gunakan paradigma hermeneutika untuk mempelajari al-Qur’an yang hidup. Tafsir al-Qur’an sama saja dengan mempelajari pemikiran para tokoh. Namun tidak lepas dari penafsiran karya tokoh, melainkan dari penafsirannya, perilaku dan tradisi para tokohnya. Lebih lanjut, orang yang dimaksud di sini belum tentu orang besar atau mufasir yang berlatar belakang pendidikan tafsir, namun siapa pun yang mengamalkan al-Qur’an, sekalipun ia adalah orang yang tidak mempunyai pendidikan tinggi, bahkan tidak mengetahui ilmu al-Qur’an dan tafsir sama sekali.²²

f. Paradigma Sejarah Sosial

Dalam konteks ini, pengkajian al-Qur’an yang hidup tidak hanya dipandang sebagai sebuah fenomena untuk dikaji saja, namun yang lebih penting, kajian terhadap al-Qur’an yang hidup

²² *Ibid.*, h. 220

juga dipandang sebagai sebuah metode membaca sejarah. Untuk menunjukkan bahwa Islamisasi di Indonesia sudah terjadi sebelum abad ke-15 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya gelar-gelar raja di bawah kaum Basais, dengan menggunakan istilah-istilah yang hanya bisa diambil dari hadis-hadis. Gelar sultan adalah *zhillullah fil ardl*. Ia tidak menggunakan gelar *Khalifahtollah* atau gelar lain yang bisa diambil dari gelar raja-raja dinasti pada masa awal dan pertengahan sejarah Islam. Dari situ dapat diketahui sejarah Islamisasi dan sejarah kajian hadis di Nusantara ditinjau dari *living* hadis. Dengan demikian, pada awal abad ke-16, hadis menjadi simbol kekuasaan kerajaan.²³

4. Urgensi Penelitaian *Living Qur'an*

Urgensi *living Qur'an* adalah pengembangan kajian al-Qur'an yang tidak hanya fokus pada teks saja, namun bahkan mengkaji al-Qur'an sebagai sebuah fenomena yang ada di masyarakat. Karena al-Qur'an merupakan bentuk kehidupan yang istimewa dan cara orang berinteraksi atau menanggapi al-Qur'an, maka respons setiap masyarakat terhadap al-Qur'an berkembang setelah al-Qur'an menyebar ke seluruh dunia dalam berbagai cara, termasuk umat Islam Indonesia.²⁴

²³ *Ibid.*, h. 221

²⁴ Ahmad Zainal Abidin, Lutfatul Husna, *Tradisi Pembacaan Surah Al-Waqi'ah Dan Al-Mulk di Pondok Pesantren Mambaul Hikam II Karanggayum Blitar Jawa Timur*, Jurnal Ulinnuha, Vol. 09 No. 1 (Juni 2020), h. 18

Pendekatan *living* Qur'an memberikan perubahan yang signifikan dalam berkembangnya bidang kajian al-Qur'an, karena *living* Qur'an merupakan sebuah wawasan baru namun masih sedikit dikaji oleh para peneliti. Hal yang sangat penting dari pendekatan *living* Qur'an adalah memberikan wawasan baru terhadap perkembangan kajian al-Qur'an kontemporer di luar bidang kajian tekstual. Dalam bidang *living* Qur'an, kajian tafsir lebih luas, mengapresiasi reaksi dan tindakan masyarakat terhadap kehadiran al-Qur'an. Di sisi lain, al-Qur'an memiliki banyak manfaat dan juga dapat digunakan untuk tujuan dakwah, memberdayakan masyarakat Islam agar dapat menghayati al-Qur'an dengan lebih efektif.²⁵

A. Tinjauan Umum Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi, yang berasal dari bahasa Latin "*traditio*" yang berarti "diteruskan", atau kebiasaan, adalah suatu praktik yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya berasal dari negara, budaya, waktu, atau agama yang sama. Tradisi juga mencakup keyakinan yang dijalankan oleh nenek moyang dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya, serta dapat berkembang dan bertahan hingga generasi yang akan

²⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2019) h. 69-70

datang.²⁶ Oleh karena itu, tradisi tidak hanya terjadi pada masa lalu, tetapi juga pada masa sekarang dan akan terus ada seiring dengan perkembangan zaman. Tradisi berkembang dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari budaya yang tetap dipertahankan dan dilestarikan.²⁷ Tradisi tidak hanya meliputi kebenaran, kenyataan, kata-kata, atau konsep, tetapi juga mitos, legenda, tatakrama, dan metode dalam berpikir.²⁸ Tata cara yang diwariskan nenek moyang digunakan sebagai jalan alternatif untuk menghadapi permasalahan yang mungkin terjadi kapan saja.²⁹

Menurut kamus antropologi, tradisi memiliki makna yang sama dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan yang berkaitan dengan hal-hal ghaib dan roh nenek moyang dalam kehidupan masyarakat. Tradisi juga mencakup nilai-nilai, peraturan budaya yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial.³⁰

Dalam Islam, tradisi diartikan dengan istilah "*urf*" yang berasal dari kata "*arafa*" yang berarti "mengenal". '*Urf* diartikan sebagai *al-ma'ruf*, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan diterima akal sehat.³¹

Abdul Karim Zaidan membagi '*urf* menjadi '*urf 'am* dan '*urf khas*.

'*Urf 'am* adalah adat kebiasaan yang umum di berbagai negeri

²⁶ Alo Leliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 97-98

²⁷ Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Mazhab* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 221-223

²⁸ Aksin Wijaya, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan: Kritik Atas Nalar Tafsir Gender* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), h. 109

²⁹ Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi* (Jakarta: PT Gramedia, 1983), h. 3

³⁰ Ariyono dan Amiuddin Sinegar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 4

³¹ Fakhrudin, *Intellectual Network: Sejarah dan Pemikiran Empat Imam Mazhab Fiqih* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 69

dalam suatu masa. Seperti, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “Kamu telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan talak. Sedangkan, ‘*Urf khas* yaitu adat kebiasaan yang khusus berlaku dalam komunitas masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Iraq dalam memakai kata *al-dabbah* hanya untuk kuda.³²

Dalam hal ini, tradisi Islam adalah sesuatu yang memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam dan telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Islam sehari-hari di Indonesia. Sementara Islam tradisi adalah komunitas masyarakat Muslim yang menjalankan ajaran Islam hanya berdasarkan pada apa yang dilihatnya dari lingkungan mereka lahir dan dibesarkan tanpa mau memahami serta berani bersikap kritis terhadap ajaran Islam yang sudah diterima sejak kecil hingga dewasa. Mereka menganggap pemahaman ajaran Islam yang telah menjadi tradisi tersebut sebagai sesuatu yang baku dan paling benar.³³

Menurut Soerjono Soekamto, tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara terus menerus (langgeng). Menurut Bustomi, tradisi merupakan ruh suatu budaya, adanya tradisi ini sistem kebudayaannya akan menjadi

³² *Ibid.*, h. 70-71

³³ Ahmad Bisri Sakur, *Fiqih Tradisi: Cara Baru Memandang Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2013), h. viii

semakin kuat. Jika tradisi dimusnahkan, maka kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa akan menghilang juga.³⁴

Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian terhadap cara-cara yang sudah berlaku didalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai suatu cara terbaik selama belum ditemukan alternatif lainnya.

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia, ia tidak bertentangan dengan inti dari ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasikan untuk pembenarannya terhadap tradisi. Kita dapat bercermin bagaimana wali songo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.³⁵ Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup langgeng, serta dengan adanya tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Tradisi membuat sistem kebudayaan dan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi yang terdapat di masyarakat dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

Setiap tradisi biasanya telah diuji untuk tingkat efektivitas dan efisiensinya. Tingkat efektivitas dan efisiensi selalu diperbarui sesuai

³⁴Ainur Rofiq, *Tradisi Selametan Jawa Dalam Perpektifitas Pendidikan Islam*, At-Taqwa: Jurnal Pendidikan Ilmu Islam, Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019

³⁵Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma"had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 249.

dengan perkembangan unsur kebudayaan. Sikap dan tindakan yang kurang efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah akan segera ditinggalkan dan tidak akan menjadi tradisi. Sebuah tradisi akan sesuai dengan kondisi masyarakat yang mewarisinya. Perbedaan kebiasaan setiap umat sangat tergantung pada posisi sosial mereka, yang akan mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistem pewarisan, dan cara transformasi budaya.³⁶

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah sesuatu yang diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun, dengan simbol, prinsip-prinsip, material, benda, atau kebijakan. Tradisi yang diturunkan dapat berubah atau bertahan asalkan tetap relevan dengan situasi dan kondisi serta mengikuti perubahan zaman.

2. Ruang Lingkup Tradisi

Tradisi adalah serangkaian kebiasaan, praktik, atau ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Tradisi dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti agama, budaya, adat istiadat, dan sejarah. Pembahasan mengenai tradisi dapat meliputi beberapa hal, antara lain:

a. Asal Usul dan Sejarah Tradisi

Pembahasan ini mencakup bagaimana tradisi tersebut dimulai, bagaimana berkembang dari waktu ke waktu, dan

³⁶Mahmud Syaltut, *Fatwa-Fatwa Penting Syekh Syaltut Dalam Hal Aqidah Perkara Ghaib dan Bid'ah*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), h. 121

bagaimana tradisi tersebut terkait dengan sejarah dan budaya masyarakat tertentu.

b. Makna dan Nilai Tradisi

Tradisi sering kali memiliki makna dan nilai yang mendalam bagi masyarakat yang mempraktikkannya. Pembahasan ini dapat mencakup bagaimana tradisi tersebut memberikan identitas dan kekuatan spiritual bagi masyarakat, serta bagaimana tradisi tersebut memperkuat hubungan sosial antar anggota masyarakat.

c. Perkembangan dan Perubahan Tradisi

Tradisi tidak selalu tetap, mereka bisa mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Pembahasan ini dapat meliputi bagaimana tradisi tersebut beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta bagaimana generasi muda memandang dan mempraktikkannya.

d. Dampak Tradisi

Tradisi dapat memiliki dampak yang luas pada masyarakat, baik itu dalam hal identitas budaya, hubungan sosial, atau bahkan dalam hal ekonomi dan politik. Pembahasan mengenai dampak tradisi dapat meliputi bagaimana tradisi tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat dan bagaimana tradisi tersebut diinterpretasikan oleh pihak luar.

e. Pelestarian Tradisi

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, banyak tradisi menghadapi ancaman kepunahan. Pembahasan mengenai pelestarian tradisi dapat mencakup upaya-upaya untuk melestarikan tradisi tersebut, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, dokumentasi, atau promosi melalui media sosial.

Pembahasan mengenai tradisi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman budaya dan sejarah suatu masyarakat, serta pentingnya melestarikan warisan budaya bagi generasi mendatang.

3. Pembagian Tradisi

a. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing penganutnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara satu kelompok dengan lainnya. Perbedaan ini disebabkan adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turunturun.³⁷

³⁷Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 27

b. Tradisi Ritual Budaya

Masyarakat Jawa di dalam kehidupannya penuh dengan upacara adat, baik upacara yang berkaitan dengan lingkungan hidup manusia sejak dari keberadaanya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya.

Upacara-upacara tersebut semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara dalam kepercayaan lama dilakukan dengan mengadakan sesaji atau semacam korban yang disajikan kepada daya-daya kekuatan gaib (roh-roh, makhluk halus, dewa) tertentu. Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara adalah agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.

4. Nilai-Nilai Dalam Tradisi

Nilai mempunyai hubungan dengan manusia yang sangat erat sekali, baik dari segi etika yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari ataupun bidang estetika yang berhubungan

dengan persoalan keindahan, dan bahkan nilai masuk etika manusia dalam memahami agama dan keyakinan beragama. Oleh sebab itu, nilai memiliki hubungan dengan sikap seseorang sebagai warga masyarakat, warga suatu bangsa, sebagai pemeluk suatu agama dan nilai warga dunia.

Nilai yang memiliki hubungan erat dengan aktivitas manusia dalam hal menilai. Dengan begitu menilai berarti sama halnya dengan menimbang, suatu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan selanjutnya bisa diambil keputusan yang menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau salah. Penilaian ini dihubungkan dengan unsur-unsur atau hal yang ada pada manusia, yakni jasmani, cipta, karsa, rasa dan keyakinan.³⁸ Diantara nilai-nilai yang luhur dari suatu tradisi ialah:

a. Nilai Ketuhanan (Religius).

Nilai ketuhanan merupakan dasar kebenaran yang paling kuat dari pada nilai-nilai lainnya. Sebab nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan.³⁹ Sebagai nilai yang paling tinggi dan wajib dimiliki dan dilakukan oleh setiap muslim sehingga bisa dipraktikkan dalam kehidupan dengan *'amar ma'ruf nahi munkar* (mengerjakan yang baik dan meninggalkan

³⁸Suratman, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Malang: Intimedia, 2013), h. 186

³⁹*Ibid*, h. 192-193

yang jelek) demi terwujudnya pribadi muslimmuslimah yang sempurna sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis.⁴⁰

b. Nilai Sosial-Budaya.

Nilai sosial budaya yaitu nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai ini bisa berubah mengikuti seiring berjalannya waktu, sehingga nilai-nilai tersebut kadangkala bisa sesuai atau tidak sesuai, atau saling bertentangan dengan nilai pribadi yang telah diajarkan dalam sebuah keluarga.⁴¹

c. Nilai Gotong Royong.

Salah satu bentuk pelaksanaan dalam menyambut atau merayakan suatu tradisi yaitu dengan ritual upacara. Dalam ritual tersebut terdapat perlengkapan-perengkapan yang tidak sedikit, tidak mungkin jika dalam menata dan mempersiapkan pelaksanaannya di lakukan seorang diri. Manusia sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan kerjasama dari orang lain. Secara tidak langsung mereka telah menciptakan nilai gotong royong tanpa membedakan status sosial.

d. Nilai Mental dan Moral.

Moral berasal dari kata latin *mores* memiliki arti tata karma, moral. Istilah tersebut di gunakan dalam bahasa Inggris semenjak akhir abad ke-19. Nilai moral yaitu sebagai patokan terhadap sesuatu itu baik atau jahat, dan patokan tersebut yang

⁴⁰Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 38

⁴¹Alo Liliweri, *Op.Cit*, h. 70

mengelola pilihan tindakan individu yang selanjutnya disebut moral. Nilai ini merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tata karma, moral dari kelompok masyarakat dalam suatu tradisi terdapat nilai-nilai kebajikan yang menentukan masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi dengan individu lainnya.⁴²

e. Nilai Toleransi.

Toleransi atau tepaseliro diartikan sebagai penahanan diri atas segala keinginan yang sifatnya individu atau egosentris demi kepentingan umum.⁴³ Oleh karena itu toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu dalam suatu komunitas masyarakat. Sikap ini menghindarkan terjadinya perpecahan.

f. Nilai Silaturrahmi dan Psikoterapi.

Dalam masyarakat Indonesia, silaturrahmi atau hubungan persaudaraan sudah menjadi suatu tradisi. Banyak hal yang bisa diekspos dari silaturrahmi, kunjungan kepada tetangga maupun saudara merupakan wujud nyata dari adanya silaturrahmi. Begitu halnya dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Secara tidak langsung dalam pelaksanaan tradisi masyarakat antar individu, tetangga saudara pasti bertemu, dan komunikasi yang

⁴²*Ibid.*, h. 85

⁴³ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2014), h. 29

terjalin dalam pelaksanaan tradisi bisa dijadikan sebagai jembatan dalam

5. Fungsi Tradisi

Dengan keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsinya, yakni *Adaptation* (adaptasi) yakni supaya masyarakat dapat bertahan maka harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya. *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) yakni sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan tersebut. *Integration* (Integrasi) yakni masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen-komponenya agar supaya dia bisa berfungsi secara maksimal, dan Latency (pemeliharaan pola-pola yang sudah ada) yakni masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan memperbaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi tersebut.⁴⁴

Berkaitan dengan fungsi tradisi ritual keberadaanya dapat dipahami secara integral dengan konteks keberadaan masyarakat pendukungnya. Tradisi ritual berfungsi menopang kehidupan dan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kolektifitas sosial masyarakatnya. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang dinamis dan kadang-

⁴⁴ Raho Bernand, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 54

kadang mengalami perubahan akan mempengaruhi fungsi tradisi dalam masyarakatnya.

B. Tinjauan Umum Walimah

1. Pengertian Walimah

Walimah (الوليمة) artinya *Al-jam'u* yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tatangga. Walimah berasal dari kata Arab: الوليم artinya makanan pengantin, maksudnya ialah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁴⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) walimah ialah perjamuan setelah adanya akad pernikahan.⁴⁶

Sebagian Malikiah berpendapat dianjurkan ketika akad, sedangkan menurut Ibnu Jundub dianjurkan ketika akad dan setelah persenggamaan. As-Subki berkata; yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi Muhammad Saw. Bahwasannya walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan. Ulama Hanabilah berkata: walimah sunah dikerjakan sebab terjadinya akad nikah. Mengadakan walimah telah

⁴⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, cet. 1 (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h. 345.

⁴⁶ <https://kbbi.web.id/walimah> diakses pada 15 januari 2024

menjadi adat-istiadat yang dilakukan sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami istri.⁴⁷

Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, “al-Walimah merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) perkawinan secara khusus.”⁴⁸ Menurut Imam Masrudi: Walimah yaitu acara pernikahan bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah swt. yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di tengah masyarakat supaya tergugah keinginan bagi para pemuda agar dapat melangsungkan pernikahan.⁴⁹

Secara mutlak walimah populer digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi bisa juga digunakan untuk acara-acara yang lain seperti walimah sunatan, dan lain sebagainya.⁵⁰ Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama, walimah *al-‘urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah dilaksanakannya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Walimah *al-‘urs* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 121

⁴⁸ Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al-Arba’ah*, (Cairo:Maktabah at-Tauqifiyyah), Jus 3, h. 182

⁴⁹ Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.), Cet. 1, h. 76

⁵⁰ Hafizh Ali Suaisyi’, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 91

lainnya, sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.⁵¹

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari pernikahan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Walimah dalam arti harfiahnya adalah berkumpul. Ini karena pada waktu itu berkumpul suami istri. Dalam istilah walimah yaitu khusus tentang makan dalam acara pesta perkawinan. Dalam kamus hukum walimah juga adalah makanan pesta perkawinan atau setiap makanan untuk undangan dan lain sebagainya.⁵²

2. Dasar Syari'at *Walimah*

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf:

أولم ولو بشاة (متفق عليه)

Artinya: *Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing* (HR.

Bukhari dan Muslim).⁵³

Dalam hadis lain dijelaskan

⁵¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), h. 156

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1982), h. 148

⁵³ Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 516

عن أبي هريرة رضي الله عنه, أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة, يدعى لها الأغنياء و يترك الفقراء, ومن ترك الدعوة فقد عصى الله و رسوله صلى الله عليه و سلم. روه البخري

Artinya: dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “seburuk buruk makanan adalah makanan walimah(pesta) dimana yang diundang hanyalah orang orang kaya sedangkan orang orang fakir tidak diundang, siapa yang tidak memenuhi undangan walimahan, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasulnya.

Ibnu hajar Al-Asqalani dalam *Fathul Barri Fi Syarhi Shahih Al-Bukhari* menerangkan, bahwa hidangan dalam acara walimah akan menjadi makanan atau hidangan terburuk atau paling tercela ketika acara walimah tersebut hanya terkhusus kepada orang-orang kaya saja. Karena itu Ibnu Mas’ud berkata, “Apabila suatu walimah hanya dikhususkan kepada orang kaya saja sementara orang miskin tidak diundang, maka kita diperintahkan untuk tidak menghadirinya”. Tetapi, jika undangan tersebut disebarkan secara umum, baik kepada orang kaya maupun fakir, maka hidangan walimah tidak akan menjadi makanan tercela.

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu

dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.⁵⁴

Dalam walimah, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam walimah nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara walimah, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.⁵⁵

3. Tujuan Walimah

Ulama Malikiyah dalam tujuan diadakannya walimah yaitu untuk memberi tahukan terjadinya pernikahan itu lebih mengutamakan

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 151

⁵⁵ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), h. 114

walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad pernikahan.⁵⁶ Selain itu, dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Dan juga sebagai pengumuman kepada masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. Disamping itu, dengan adanya walimatul arusy kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan “walimatul arusy” walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.

4. Hikmah Adanya Walimah

Setiap perbuatan yang telah diatur dan ditetapkan oleh syariat Islam pastinya mempunyai hikmah yang sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya dengan benarsesuai dengan perintah agama. Begitu pun pelaksanaan walimah *al-‘urs* ini mempunyai hikmah yang sangat besar yaitu sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang adanya pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap rahasia (*sirri*) oleh masyarakat, untuk menampakkan kegembiraan karena menyambut kedua mempelai. Disamping itu juga sebagai tanda rasa gembira dan rasasyukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 157

Selain itu hikmah dari perintah untuk mengadakan walimah *al-‘urs* ini adalah dalam rangka mengumumkan pada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah *al-‘urs* dari pada menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan. Adapun tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.⁵⁷

Walimah *al-‘urs* dapat mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah keluarga, kerabat, tetangga sekitar, serta sesama masing-masing pihak yaitu antarpihak suami dan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dan istri dapat mempererat hubunganpersaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara dekat dan saudara jauh. Menurut Muhammad Mutholib tujuandan hikmah dari walimah *al-‘urs* adalah agar terhindar dari nikah sirri. Walimah *al-‘urs* juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat dan yang jauh atas pernikahannya.⁵⁸

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT

⁵⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 12

⁵⁸Muhammad Mutholib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 16-17

- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
- e. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁵⁹

⁵⁹Slamet Abidin et all, *Fiqih Munakahat* 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 156

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang berfokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *living* Qur'an, Sesuai dengan lokasi penelitian yang dilaksanakan, maka jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*).¹

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta yang ada dan nyata dan menjelaskan hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.²

Pendekatan *living* Qur'an ialah pendekatan dimana peneliti mengkaji pola perilaku tertentu dari suatu kelompok atau individu. Peneliti melihat nilai-nilai dari kandungan kitab suci al-Qur'an yang hidup dan

¹Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, Edisi Revisi, 2006) h. 26

²Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press, 2007) h. 71

dipahami oleh masyarakat dalam konteks dikehidupan sehari-hari, dilihat dari suatu kebiasaan, fenomenal atau pun suatu amalan-amalan tertentu. Dan juga melihat bagaimana nilai dari Qur'an terbentuk pada masyarakat terhadap interaksi sosial, pandangan hidup, nilai-nilai, norma dan aturan yang terjadi di lingkungan masyarakat.¹

A. Latar Penelitian

Tata letak atau juga disebut dengan lokasi penelitian ini adalah di Lipat Kain, Desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau.

Waktu Penelitian dilakukan pada bulan 14 Januari 2024 hingga bulan 21 Januari 2024, pada semester ganjil tahun pelajaran 2024/2025 di Lipat Kain, Desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Ka b Kampar, Provinsi Riau.

B. Unit Analisis Data, Kriteria, Dan Jumlah Responden

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau latar peristiwa social, seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Peneliti bisa memberikan kriteria siapa saja dan apa saja yang menjadi subjek penelitian. Misalnya, informan awal yang memberi informasi yang memadai ketika penelitian mengawali aktivitas penelitian. Kemudian informasi kunci, yakni orang yang bisa dikategorikan paling banyak mengetahui, menguasai informasi atau data tentang permasalahan penelitian. Biasanya ia adalah tokoh atau

¹*Ibid.*, h. 72

pemimpin atau orang yang telah lama berada di komunitas yang diteliti atau sebagai perintisnya.² Kemudian dilanjutkan dengan informan utama yaitu tokoh agama atau tokoh masyarakat dan informan pendukung, yaitu masyarakat yang mengikuti tradisi tersebut.

Selanjutnya, unit analisis yang berupa situasi sosial (*social setting*) keagamaan para pelaku (terutama untuk teknik observasi) yang meliputi: Misalnya situasi para informan sewaktu melakukan tradisi *mengampuang* dan sesudahnya, atau sewaktu berbincang-bincang santai di rumah.³

Sedangkan jumlah responden dapat ditetapkan dengan menggunakan teknik *snow-ball*, yakni penggalian data melalui wawancara mendalam dari satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi, jenuh, informasi “tidak berkualitas” lagi.⁴

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti sangat berperan sebagai instrument utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Kehadiran peneliti merupakan unsur penting dalam penelitian kualitatif. Sebagai instrumen dalam penelitian, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti adalah sebagai berikut: *Pertama, Responsive*, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, memproses data secepatnya, memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi serta

²*Ibid.*, h. 73

³*Ibid.*, h. 75

⁴Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008,) h. 300.

mengikhtisarkan dan memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim. *Kedua*, kualitas yang diharapkan. *Ketiga*, peningkatan kemampuan peneliti sebagai instrumen.

Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan secara selektif, bersungguh-sungguh, dilaksanakan dengan sebaik mungkin, berhati-hati dalam mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan di lapangan.

D. Data dan Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini digunakan sumber-sumber sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi atau data yang diperoleh dari sumber asli yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi secara langsung dari informan kunci, informan utama dan informan pendukung yang ada di Desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau Melalui wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data ini merupakan data pendukung yang berasal dari data tertulis atau data digital seperti data dokumentasi, arsip, laporan kegiatan, foto atau video pelaksanaan tradisi mengampuang di Desa Kuntu Darussalam dan sumber data kepustakaan dari literatur yang relevan. Dimana data sekunder ini diperlukan untuk memperjelas dan memperkuat penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, maka teknik yang akan peneliti lakukan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah cara pengumpulan data melalui sebuah pengamatan dan pencatatan. Observasi juga dapat diartikan menjadi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra.

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan corak observer berperan aktif, dimana peneliti akan memerankan berbagai peran aktif yang memungkinkan dalam situasi dan kondisi sesuai dengan subyek yang diamati. Hal ini diharapkan dapat mengumpulkan data dengan lengkap dan peneliti tidak mempengaruhi sifat naturalistik yang ada dalam kegiatan tradisi *mengampuang* menjelang resepsi pernikahan di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Provinsi. Riau.

Setelah melakukan observasi, peneliti menemukan data-data tentang bagaimana pelaksanaan tradisi *mengampuang* menjelang resepsi pernikahan di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Provinsi. Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga menghasilkan konstruksi makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai sumber-sumber yang terlibat dengan menggunakan komunikasi yang baik serta bersahabat. Informan yang peneliti wawancarai adalah Ninik Mamak didesa tersebut, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tradisi tersebut. Wawancara diperlukan untuk mendapatkan data yang belum terlihat pada saat observasi lapangan, serta digunakan untuk menguji ulang data-data yang ada pada hasil observasi.

Dari hasil wawancara penulis menemukan data atau informasi terkait bagaimana proses pelaksanaan pengumuman pesta pernikahan didalam tradisi *mengampuang* menjelang resepsi pernikahan dan bagaimana proses pengumpulan dana didalam tradisi *mengampuang* menjelang resepsi pernikahan di desa Kuntu Darussalam Kec Kampar Kiri Kab Kampar Provinsi Riau.

3. Dokumentasi

Penelitian dokumen adalah suatu cara pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Metode dokumentasi ini

digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari metode wawanara dan observasi.

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperti kegiatan tradisi *mengampuang*, laporan kegiatan, buku arsip, foto-foto, video kegiatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

F. Metode Analisis Data

Langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah:⁵

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Dalam kegiatan ini, peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti mengolah data yang telah didapatkan. Informan tersebut dipilih dan difokuskan pada informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.

⁵Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 252

Data atau informasi yang telah disederhanakan, kemudian peneliti sajikan dalam bentuk sistematis sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan dari data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Yaitu tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh melalui observasi, interview, dan dokumentasi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ilmiah, data harus dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, pengecekan keabsahan data sangat diperlukan. Untuk melakukan pengecekan keabsahan data, maka digunakan metode sebagai berikut:

1. Perpanjangan Kehadiran

Pelaksanaan perpanjangan kehadiran diartikan peneliti ikut serta di lokasi penelitian secara cukup lama, agar mampu mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang mungkin mengurangi keabsahan data.

2. Ketekunan Pengamatan

Tujuan kegiatan ini adalah peneliti mengadakan observasi dan proses pengumpulan data secara teliti, rinci dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dalam penelitian.

3. Triangulasi

Kegiatan ini untuk memanfaatkan sesuatu di luar data pokok, untuk data pengecekan reabilitas data melalui pemeriksaan silang. yaitu dengan melakukan perbandingan berbagai data yang diperoleh dari berbagai informan. Teknik triangulasi yang peneliti gunakan yakni teknik pemeriksaan dengan menggunakan sumber data dan metode.

Triangulasi sumber data adalah peneliti menggali informasi melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Peneliti menggali informasi tidak hanya melalui wawancara saja, namun juga melalui observasi terlibat langsung, dokumen tertulis, catatan resmi atau tulisan pada gambar dan foto.

Triangulasi metode yang penulis lakukan adalah dengan membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda. Untuk memperoleh informasi yang utuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur, dan peneliti menggunakan wawancara dan observasi untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga menggunakan informasi yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Proses Pelaksanaan Pengumuman Pesta Pernikahan Dalam Tradisi *Mengampuang* Menjelang Resepsi Pernikahan Di Desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis dalam hal bagaimana proses berjalannya kegiatan acara tradisi *mengampuang* dan bagaimana proses pelaksanaan pengumuman pesta pernikahan dalam tradisi tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh masyarakat setempat untuk sampai pada kegiatan tradisi *mengampuang* itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh bapak Gusra selaku tokoh masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa), wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 17:00-18:13 Yaitu :

“Jadi sebelum kegiatan *mengampuang* itu ada namanya perundingan awal, dipanggil dulu orang serumah, nah itulah dinamakan *manyuduik*,¹ adapun orang-orang yang dipanggil itu adalah *sumando* dulu, untuk membahas orang yang akan datang ini, dilihat dulu baik tidaknya, kalau baik dan tidak ada komplain lanjutlah ke tahap kedua, dipanggil lah *tunganai tongah umah*,² menyampaikan ada orang datang, kami para *sumando* telah setuju, kalau setuju orang *sumando*, *tunganai* juga setuju, nah dikembangkan lagi tahap ketiga yaitu dipanggil orang *setunganai*, satu rumpun itu, kemudian dirundingkan *setunganai* atau *tunganai nan ompek*,³ lagi, mereka berembuk lagi dan minta pendapat, setujukah orang ini, dia sholat kah dan juga dilihat buruk baiknya, dikaji dulu dia yang datang ini, bukan tangkap langsung, langsung pesta, langsung *mengampuang*, bukan begitu, sesudah itu jika setuju semuanya tidak ada yang komplain, kemudian ke tahap selanjutnya memanggil mamak

¹ *Menyuduik* adalah perundingan yang di hadiri oleh empat *tunganai*, mamak kampung dan *sumondo*

² Pegawai dalam satu suku

³ Pegawai suku yang empat dalam satu suku

kampung lagi kan, seperti *anga*¹ Qusyairi, kemudian membahas hal yang sama, dalam pepatahnya *ngantarkan rokok sebatang kain secabiak sekapur sirih ngantarkan diterima baik*, lanjut sesudah itu kumpul-lah mamak kampung tadi, kemudian memerintahkan, panggilah isi kampung yaitu empat sudut namanya kan, setelah empat sudut sudah di panggil, barulah disitu tarok waktu kapan kita melaksanakan *mengampuang*, dilihat tanggalnya kan, bulan berapa kita *mengampuang*, musyawarah ramai-ramai dan menetapkan kapan hari *mengampuang nya*”²

Menurut hasil wawancara dengan bapak Nawas, selaku Ninik Mamak luar dan Kaor di desa Kuntu serta pengurus adat-istiadat desa Kuntu, ia mengatakan ;

“Kalau yang awalnya, umpama di rumah ini kan kita urang *sumando* nya kan gitu, kalau ada nanti orang datang yang mengantar kan kain sama anak kita, kan begitu, itukan *kito* enggak bisa pula *nan menerimanyo*, itulah kita panggil lah *urang nan disebuik tunganai tako*, jadi *ketiko* itu, setiap di dalam suku itu sendiri mempunyai *ompek soko tunganai*, ada pimpinan *ompek suduik tibo*, nah jadi yang kalau *tompek suduik nan cieko inyo beko nan dihimbau urang sumando tibo ke tongah umah*, maka *menghimbau de e urang sumando itu ke tunganai, de Soko tunganai tadi, nan intinyo seperti hobou di dongau, jenguklah dapek anak di kanduang da*, cuman menanti lah *urang sumando tuh dulu hak ketiko*, ha jadi *de bai soko tunganai*, kalau bahasa di adatnyo, menyuduik lah *soko tunganai di boti pegantunglah soko ko di serong pisoko, mako bai de pisoko di himbaulah suduik nan ompek tadi, mako ketiko itu di torang disitu lah jadinyo asal usul dari pado mengampuang tadi*, gitu sejarahnya. Umpama kalau di pondok kan seperti *buya anga*, yang itu kita panggil tadi, jadi di sampaikan lah bahwa orang ini, kalau bahasa adatnya mengatakan, kedatangan *urang ini nak mencubo nak menanam umbang ko lai menjadi kelapo, ko iyo anak bapak ko lai tuk menjadi anak kito basamo*, jadi kalau dalam bahasa *adatnya bulek lai dapek di golek picak lai dapek dilayangkan, makanyo ketiko itu, dek soko tunganai di panggil lah urang salah seorang mamak nan memegang pisoko, seperti buya anga lah kiro-kiro kan, inyo nan memegang mamak dalam suku*, nah jadi di panggil *urang tuh bersama pucuk dalam suku tadi*, jadi *mako di tunjuklah hari H ko nan pertama sekali acara mengampuang tako*”³

¹ Sebutan untuk anak ke dua dalam keluarga.

² Gusra, selaku Tokoh Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa), wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 17:00-18:13

³ Nawas, Selaku Ninik Mamak luar dan Kaor di Desa Kuntu serta selaku pengurus adat-istiadat desa Kuntu, Wawancara, Kamis 18 Januari 2024, pukul 16:30-18:12

Serupa dengan penyampaian bapak Gusra dan mak Nawas disampaikan juga oleh bapak Yusri, selaku tokoh agama masyarakat di desa Kuntu, sekaligus orang yang mengikuti kegiatan *menyuduik* di acara adik iparnya yang akan mengadakan pesta pernikahan pada tanggal 4 bulan 7 tahun 2023, beliau mengatakan bahwa :

“Kegiatan *mengampuang* itu dilaksanakan setelah penentuan hari H atau pesta pernikahan dan hari untuk *mengampuang* telah di tentukan, gak langsung *mengampuang* aja, dan itulah yang dinamakan kumpulan isi rumah, perundingan awal atau *menyuduik*, adapun tahapan-nya ada empat, ini kita jelaskan secara ringkas ya, pertama, perundingan para *sumando* dalam isi rumah itu, contohnya seperti Saya kemarin, Saya, Gusra, Risky, perundingan itu untuk membahas calon *sumando* yang datang ini, kita lihat dulukan dari segi karakter, akhlak, adab dan agamanya, kalau cocok menurut kami para *sumando* dan kami setuju, maka lanjutlah perundingan selanjut-nya yaitu perundingan ke dua, kita panggillah *tunganai tongah umah*, pembahasan-nya masih sama, biasanya *tunganai tongah umah* tanya itu kepada para *sumando*, bagaimana pendapat para *sumando* akan calon *sumando* yang akan datang ini, setelah para *sumando* menceritakan seluk-beluk-nya dan *sumando* juga setuju akan calon *sumando* yang akan datang ini, maka *tunganai tongah umah* setuju pula. Kemudian ke perundingan ke tiga, di panggillah *tunganai nan ompek ko*, kalau setuju juga, lanjutlah ke perundingan ke-empat, yaitu memanggil mamak kampung, tapi kalau *tunganai nan ompek* tadi ada yang enggak setuju, maka tentu enggak bisa lanjut perundingan ke-empat. Perundingan ke-empat ini bersama mamak kampung, para *sumando* menceritakan kembali karakter si calon *sumando*, kalau sudah setuju mamak kampung, lanjutlah rembukkan se isi rumah, seperti para *sumando*, *tunganai tongah umah*, *tunganai nan ompek* dan mamak kampung, rembukan untuk membahas kapan di adakan-nya *mengampuang* dan hari pesta pernikahannya”⁴

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa sebelum sampai pada acara tradisi *mengampuang* ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh masyarakat atau disebut juga dengan *menyuduik*, antara lain; *pertama* berunding antar sesama *ghang sumando*, *kedua* berunding

⁴ Yusri, selaku Tokoh Agama di masyarakat desa Kuntu, Wawancara, Jumat 19 Januari 2024, pukul 20:00-22:17

bersama *tunganai tonga umah*, ketiga berunding *tunganai nan ompek*, dan terakhir berunding bersama *mamak kampung nan gadang* dalam suku. Tujuan perundingan awal ini untuk bermusyawarah dan melihat karakter, akhlak dan agama orang yang datang ini yang akan menjadi bagian *sumando* dalam rumah seseorang tersebut, jika empat pihak yang penulis sebutkan di atas setuju untuk menjadikan-nya *sumando*, maka lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu perundingan penyusunan jadwal hari *mengampuang*, akad dan pesta pernikahan.

Setelah di tentukan waktu dan hari *mengampuang*, akad dan pesta pernikahan, kemudian ke tahap selanjutnya yaitu mengabarkan dan memanggil atau mengundang seisi kampung untuk datang ke acara *mengampuang* yang telah di tentukan hari-nya. Sebagaimana hasil wawancara yang di proleh dari bapak Ahmad Qusyairi selaku Mamak Kampung di Desa Kuntu Darussalam sebagai berikut :

“Jadi proses daripada adat, istilahnya *mengampuang* ialah panggilan daripada yang ada hubungan dengan orang yang akan melangsungkan keluarga atau orang yang akan menikah itu, yang pertama dari yang sesukunya, itulah yang disebut dengan kampung atau sekampung dalam negeri tapi dalam sepersukuan. Kemudian orang-orang yang ada dia *bersemando* yang nikah dengan suku itu disebut dengan *sumando*, itu juga diundang kemudian ada istilahnya di sini anak *pancaghgh* itu adalah yang ayah-nya dari keluarga yang mempelai itu, kemudian ada istilahnya disebut dengan zat dan sifat, itu yang ada hubungan darah dengan orang yang akan menikah, baik dari laki-laki atau perempuan, kemudian juga yang dipanggil itu istilah jiran tetangga yang dikenal dengan sebutan *setali bondo aigh* atau jiran tetangga dan sejalan *selobu setepian*, kemudian yang dipanggil itu lagi adalah orang-orang kerabat yang ada kenalan disebut itu dengan *onggang yang bedodoan*, *manusia sakubelan* yang artinya adalah yang ada kawan-kawan kita walaupun tak tetangga tapi ada kenalan, semuanya itu dipanggil, itulah yang di singkat dengan acara yang disebut dengan *mengampuang*, kemudian prosesnya *mengampuang* ini apabila antara dua keluarga mempelai setelah resmi

atau sudah pasti akan mengadakan nikahan atau pesta pernikahan, maka di situ akan dipanggillah seluruh komponen yang disebutkan tadi yang disebut dengan acara *mengampuang* itu, maka orang ini akan diadakan pertemuan di rumah kalau enggak cukup di rumah itulah yang sampai di luar.”⁵

Hasil wawancara dengan bapak Gusra, selaku tokoh masyarakat di desa Kuntu sebagai berikut :⁶

“Setelah musyawarah ramai-ramai dan menetapkan kapan hari *mengampuangnyo*, seluruhnya di panggil seisi kampung yang enam itu, *ghang sumando*⁷, *anak pancaghgh*⁸, *onggang badodon*⁹, *kawan sakubelan*¹⁰, *pipik batoboh*,¹¹ *tali sabondo ayugh*¹², *balirik tulang bubuong*,¹³ *perantaraan zat dan sifat*.¹⁴

Keterangan lainnya penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Nawas, selaku *Ninik Mamak* luar dan Kaor di Desa Kuntu serta pengurus adat-istiadat desa Kuntu yaitu :

“Ketiko acara *mengampuang*, kalau dikampung *awak ko makanyo awak panggil urang sumando, anak pancaghgh, onggang badodon, kawan sakubelan, pipik batoboh, tali sabondo ayugh, balirik tulang bubuong, perantaraan zat dan sifat*. Jadi perbedaan *pipi batoboh* dan si manusia *sakubelan*, kalau *pipik batoboh*, kawan kawan anak *awak* tadi tapi kalau manusia *saku belan* serupa *awak ayahnyo ado kawan awak tento kito panggikan waktu mengampuangkan*.”¹⁵

⁵ Ahmad Qusyairi, selaku Mamak Kampung, Wawancara, Rabu 17 Januari 2024, pukul 20:00-22:28

⁶ Gusra, selaku Tokoh Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa), Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 17:00-18:13

⁷ Menantu

⁸ Anak yang dia didalam suku ayahnya dimanakan anak pancagh

⁹ Kerabat atau sanak famili

¹⁰ Kawan-kawan bermain dari kecil atau kawan akrab

¹¹ Kawan-kawan dari anak ahli bait

¹² Tetangga yang satu tempat pemandian

¹³ Jiran tetangga atau tetangga dekat

¹⁴ Keluarga dekat tetapi tidak sesuku

¹⁵ Nawas, selaku Ninik Mamak luar dan Kaor di desa Kuntu serta pengurus adat-istiadat, Wawancara, 18 Januari 2024, pukul 16:30-18:12

Pernyataan dari hasil wawancara bapak Ahmad Qusyairi, bapak Gusra dan bapak Nawas ketiganya serupa, sedangkan untuk pernyataan bapak Yusri sedikit ada tambahan.

“Untuk orang-orang yang dipanggil ke acara *mengampuang*, biasanya disebut juga dengan seisi kampung, itu ada *ghang sumando*, *anak pancaghgh*, *onggang badodon*, *kawan sakubelan*, *pipik batoboh*, *tali sabondo ayugh*, *balirik tulang bubuong*, *perantaraan zat dan sifat*. Nah orang-orang ini lah nanti yang datang di acara *mengampuang*, orang yang di undang di acara *mengampuang* ini, tidak lagi diberikan undangan yang sifatnya kertas, karena sudah di undang secara langsung dan mereka tidak menyumbang lagi di saat pesta pernikahan di selenggarakan, pokoknya, mereka tinggal datang dan makan, itulah tujuan sumbangan, agar membantu orang lain yang akan mengadakan pesta pernikahan.”¹⁶

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *mengampuang* dihadiri oleh komponen isi kampung yang dipanggil atau diundang sebelumnya, adapun komponen isi kampung ialah; *ghang sumando*, *anak pancaghgh*, *onggang badodon*, *kawan sakubelan*, *pipik batoboh*, *tali sabondo ayugh*, *balirik tulang bubuong*, *perantaraan zat dan sifat*. Mengenai orang yang sudah memberikan sumbangan saat *mengampuang*, tidak lagi memberikan uang atau amplop saat menghadiri pesta pernikahan dan tidak lagi diberikan surat undangan, karena sudah diundang secara langsung saat acara *mengampuang*.

Adapun tugas yang memanggil seisi kampung untuk acara *mengampuang* dan apa isi *pisokonya*,¹⁷ penulis mewawancarai bapak Ahmad Qusyairi selaku Mamak Kampung di desa Kuntu Darussalam, ia menjelaskan bahwa :

“Mamak kampung memerintahkan ke-beberapa *tunganai*, *ghang sumondo* untuk membagi pembagian tugas menyampaikan himbauan

¹⁶ Yusri, selaku Tokoh Agama masyarakat, Wawancara, Jumat 19 Januari 2024, pukul 20:00-22:17

¹⁷ Undangan atau kabar yang harus di sampaikan ke isi kampung

atau undangan *pisoko*, undangan lisan disampaikan kepada seluruh isi kampung, ada istilahnya dalam adat *mamikek balam jo balam, mamikek punai jo punai*, maksudnya khusus *ghang sumando* hanya dapat dijemput atau diundang oleh *ghang sumando* yang hadir pada acara *manyuduik*, sedangkan undangan yang lain boleh disampaikan oleh pihak *tunganai* beserta pembentunya. Kaum laki-laki dan perempuan berkeliling menyampaikan himbauan *pisoko* sesuai dengan jalur pembagian tugas masing-masing. Diundangnya masyarakat komponen yang telah dikatakan tadi anak *Pancaghgh sumando* dan lainnya itu, panggilan undangannya adalah undangan dari Mamak Kampung dengan kata-katanya, aku disuruh oleh Mamak Kampung Bagindo Jalelo di atasnya Datuk Tumanggung Sati untuk mendudukkan bapak atau saudara nanti pada hari itu di rumah itu.”¹⁸

Adapun hasil wawancara dengan bapak Gusra ialah :

“Memanggil untuk *mengampuang* ditugaskan kepada para *sumando* dan para *tunganai*, untuk membawa *pisoko* dari *Bagindo Jalelo* dan *Datuk Tumanggung Sati*, untuk disebarkan ke itu tadi yaitu, *sakubelan* , anak *pancaghgh* dan isi kampung lainnya”¹⁹

Serupa dengan hasil wawancara dengan bapak Yusri, beliau mengatan :

“Orang-orang yang di tugaskan dalam memanggil isi kampung untuk hadir di acara *mengampuang* itu *tunganai*, *sumando* dan isi rumah,²⁰ nanti itu dibagikan tugasnya, yang *sumando* memanggil *sumando*, begitu juga dengan *tunganai* dan isi rumah, masing-masing punya tugas untuk mengundang diacara *mengampuang*.”²¹

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara di atas ialah merupakan pembagian tugas memanggil atau mengundang isi kampung agar dapat menghadiri acara *mengampuang* yang telah di tentukan harinya di serahkan kepada *sumando*, para *tunganai* serta pembentunya, yaitu keluarga yang akan mengadakan pesta pernikahan. Adapun himbauan undangan *pisoko* ialah himbauan yang berisikan undangan untuk menghadiri acara

¹⁸ Ahmad Qusyairi, selaku Mamak Kampung, Wawancara, Rabu 17 Januari 2024, pukul 20:00-22:28

¹⁹ Gusra, selaku Tokoh Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa), Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 17:00-18:13

²⁰ Keluarga yang hendak mengadakan pesta

²¹ Yusri, selaku Tokoh Agama, wawancara, Jumat 19 Januari 2024, pukul 20:00-22:17

mengampuang yang telah ditetapkan waktu dan tempat oleh mamak kampung, *ghang sumondo*, para *tunganai* dan tuan rumah, adapun isi *pisokonya*, “*aku disuruh oleh mamak kampung Bagindo Jalelo di atasnya Datuk Tumanggung Sati untuk mendudukkan bapak atau saudara nanti pada hari itu di rumah itu.*”

Kemudian ke tahap selanjutnya ialah rangkaian acara tradisi *mengampuang* sekaligus proses pengumuman pesta pernikahan, dalam hal ini penulis mewancarai bapak Nawas selaku *Ninik Mamak* luar serta pengurus adat-istiadat di desa Kuntu.

“*Nan pertama* hidangan makan dan minum, setelah kita minum makan baru meminta izin dan *menyubuik nan taraso*, *mako di tunjuklah ketika malam mengampuang*, nah disitulah mamak *pisoko* tadi menyampaikan yang *intinyo* acara peresmian *dun kasanak* tadi, dan langsung undangan pernikahan tadi disitu, jadi *bai pisoko*, kalau bahasa *disikokan bahaso adatnyo*, *beko urang* hadir keseluruhan *bekokan*, *nan pertama temanyo* meminta izin, sesudah itu di *sebuik lah nan taraso*, *nan taraso itu*, *menyubuik apo nan* disampaikan, *beko* sesudah di beri izin disebut *lai nan taraso* itu kan, jadi kalau *bahaso* di dalam *adatnyo* ke *anak pancagh*, *sombah di petibo*, *can condo* itu kan bahasa ke mamak tadi kan, *mano lai nan taraso* disebuik *nan di sampai ke urang sumondo*, ke *anak pancaghgh*, *setali bondo aigh*, *unggang nan badodon*, *manusia sakubelan*, *pipik yang batoboh*, *pantaran zat dan sifat dan isi kampung*, baik *pisoko*, dan di *sebuik namo*, kalau *pisoko* kitokan *Bagindo Jalelo*, dan *pisoko Temanggung Satikan*, *kiro-kiro* pada *duo dan tigo bulan nan* telah lampau, *awak* uraikan di situ balik, kedatangan *urang nan* mengantar kain tadi, *ado pulo nan boleh datang nan boleh nan picak datang urang melayang* datang ke *rumahko*, nah Itu lah uraiannyo contohnya, jadi *ketika awak duduik basamo* situ, disitulah *awak* menyampaikan porsi masing-masing tadi, jadi tiap umpamanya *urang sumondo ado loh beko urang sumondo tuh ikuik* menyampaikan bagian *inyo loh*, bagian *sumondo loh*, bagian *anak pancaghgh condo* itu loh, nah sampai terakhir ka isi kampung, isi kampung *ikuik* menyampaikan loh, dari mamak ini ke *anak pancagh* dari *anak pancagh* baru ka salah satu isi kampung tadi yaitu dari *tunganai nan menyuduik* tadi, gitu *bentuknyo*, sesudah itu, *ola* ketemu keseluruhan, *masuk ka poin ciek lai*, barulah menyampaikan meminta bantuan untuk pesta, *lado lai ado*, tapi *sambal nan daging tak nampak bentuknyo do anak pancagh*, jadi didalam iko

minta di pinto kami ko lai cunduang minta di tungkek lomah minta di ombo.”²²

Menurut hasil wawancara dengan bapak Gusra, selaku tokoh masyarakat desa Kuntu Darussalam, sebagai berikut :

“Untuk prosesi *mengampuang* tadi kemudian disampaikan kepada *tunganai*, yang megang *pisoko* mamak kampung tadi, yang ngomongnya anak *pancagh*, anak *pancagh* itu tadi dialah yang menyebarkan perundingan itu, pertama orang *sumando* dirumah, kemudian *setali bondo aigh*, personal-personal dulukan, sesudah itu disampaikan lah agendanya tuh, agendanya tuh ada tiga, pertama *mengabau* isi kampung, *sumando* dan lainnya, yang kedua sesudah itu memanggil nih pada hari itu *mengampuang*, diharapkan seluruh yang hadir malam ini, hadir tanggal acara *boleh* hari itu, yang ketiga, kalau *luko di koniang tidak bisa ditutuik dah*, jadi kalau bahasa kampung, *cunduang minta di tupang lomah minta di ombo pincang minta di tungkek*, *ado namonyo awak* masalah lauk, kalau dirumah *cabai ola ado*, *bawang ola ado*, kalau lauk *indak ado do*, nah disitu *bahasanyokan*, nah dikumpulkanlah, kalau dulu kan, *memokek kayu* dulu, mencari ikan dulu di sungai, kalau *kinikan* moderen sudah pakai duit, nah ada yang kasih 50 dan ada yang kasih 100 kan begitu, itulah prosesi perjalanan *mengampuang* itu, lebih detail untuk adat istiadat mak Nawas itu, dia memang pakarnya dan mempelajarinya.”²³

Keterangan lain yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Qusyairi, selaku mamak kampung desa Kuntu Darussalam sebagai berikut :

“Acara *mengampuang* dilaksanakan setelah makan-makan yang telah disediakan oleh tuan rumah dan yang menyusun hidangan makanan itu itu adalah itulah yang tugas daripada anak *pancagh* tadi dan *sumando* tidak boleh orang lain, untuk makanannya bisa berupa sate dan makanan ringan lainnya. maka dalam perundingan ini akan dipimpin oleh mamak kampung, yaitu orang besarnya suku terhadap keponakan-keponakan yang banyak dan juga dihadiri oleh orang besar dalam suku yang dia yang berfungsi sebagai kepala daripada Persukuan itu, tapi dia tidak dalam mengurus yang banyak dalam persukuan itu. Jadi proses daripada *mengampuang* itu pertama sekali mamak persukuan itu, dia melontarkan

²² Nawas, selaku *Ninik* Mamak luar dan Kaor di Desa Kuntu serta pengurus adat-istiadat, Wawancara, Kamis 18 Januari 2024, pukul 16:30-18:12

²³ Gusra, selaku Tokoh Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa), Wawancar, Senin 22 Januari 2024, pukul 17:00-18:13

kata-katanya kepada yang disebut tadi dengan anak *pancagh*, anak *pancagh* yaitu anak yang ayahnya berada di dalam suku itu, pemandunya anak *pancagh*, tetapi yang mempunyai acara *mengampuang* itu ialah mamak kampung, sedangkan anak *Pancagh* orang yang memandu untuk menyampaikan apa yang disampaikan mamak kampung kepada orang-orang yang disebutkan tadi yaitu *Gang sumando*, anak *Pancagh*, *onggan badodoan*, *kawan sakubelan*, *tali sabondo ayugh*, *perantara zat dan sifat* dan *balirik tulang bubuang*.

Kemudian itu yang anak *pancagh* itu dia diberikan kebebasan dia itu bisa saja ngomong langsung apa masalahnya kepada atasan dalam suku dan juga kepada orang banyak, karena dia itu adalah yang menjalankan tugas yang disebut dengan oleh orang adat, *titian saluang titian nasok*, *ulasan lidah sambungan jari*, yang intinya dia yang akan menyampaikan kepada para persukuan dari apa yang disampaikan oleh mamak kampung. Maka di situ yang pertama prosesnya dulu minta izin untuk menyampaikan apa masalah yang tadi diucapkan, semua yang hadir memberikan izin, nah baru bisa menyampaikan, kalau enggak dikasih izin maka tidak bisa untuk menyampaikan hajatnya, setelah dia kasih izin maka disampaikanlah hajat oleh Mama kampung itu, yang pertama hajatnya menceritakan keadaan dia, bahwa dia akan mendapatkan orang *sumando* ataupun keluarganya akan menikah, yang kedua acara mengundang secara langsung kepada orang yang hadir, yang ketiga barulah acara yang disebut dengan *mengampuang* yaitu dengan istilah orang adat *kalau luko dikoniang minta ditutuik*, *lomah minta diombo*, *pincang minta di tungkek* dan *condong minta ditupang* (kalau luka di kening minta di tutup atau di balut, lemah minta di papa, pincang minta di kasih tongkat dan condong minta di tegakkan) yang artinya ialah, disaat ada sesama saudara yang membutuhkan pertolongan maka hendaklah selaku sesama saudara untuk saling tolong-menolong, membantu dan meringankan seseorang yang berada dalam kesulitan.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada bapak, Nawas, bapak Ahmad Qusyairi dan bapak Gusra, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan pengumuman pesta pernikahan memiliki tiga tahapan, yaitu:

²⁴ Ahmad Qusyairi, selaku Mamak Kampung, Wawancara, Rabu 17 Januari 2024, pukul 20:00-22:28

1. Penjamuan

Masyarakat yang menghadiri undangan *pisoko* dari mamak kampung sebelumnya dinamakan dengan undangan *mengampuang*, masyarakat yang sudah hadir dipersilahkan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan oleh tuan rumah dan diberi berupa hidangan makanan, dan yang bertugas memberikan hidangan untuk para tamu adalah tugas daripada anak *pancagh* dan *sumando* tidak boleh orang lain.

Serupa juga pernyataan dari bapak Rizky Hafiz :

“keluarga yang ada kaitan dia ikut membantu dalam kegiatan menjamu dalam *mengampuang*, kalau yang keluarga perempuan biasa membantu dalam masak-masak untuk acara *mengampuang*.”²⁵

Setelah hadirin sudah duduk, kemudian diberikan oleh *anak pancagh* dan *ghang sumondo* berupa hidangan sate atau makanan ringan lainnya.

2. Pembukaan Perundingan Acara Tradisi *Mengampuang*.

Pembukaan Perundingan acara tradisi *mengampuang* langsung di pimpin oleh mamak kampung *nan gadang* dan juga dihadiri oleh mamak kampung dalam suku yang berfungsi sebagai kepala dari orang-orang sepersukuan itu.

Jadi dalam pembukaan tradisi *mengampuang* ialah pertama mamak kampung *nan gadang* melontarkan kata-katanya kepada *anak pancagh*, maka dia adalah sebagai tempat yang menyampaikan kebutuhan yang disampaikan mamak kampung *nan gadang*²⁶ kepada orang yang hadir yaitu; *gang sumando*, *anak pancagh*, *onggang badodon*, *kawan sakubelan*,

²⁵ Rizky Hafez Al-Farabi, selaku masyarakat yang mengikuti tradisi *mengampuang*, Wawancara Senin 22 Januari 2024, pukul 20:30-22:05

²⁶ Juru bicara atau moderator mamak kampung

pipik batoboh, tali sabondo ayugh, balirik tulang bubuong, perantaraan zat dan sifat. *Anak pancagh* meminta izin untuk menyampaikan isi hajat yang akan diucapkannya, setelah semua yang hadir memberi izin, barulah dapat menyampaikan isi hajat mamak kampung dan *anak pancagh*, begitu juga sebaliknya jika tidak di beri izin maka tidak bisa menyampaikan isi hajatnya. Adapun tiga isi hajatnya ialah :

- a. Mamak kampung atau *anak pancagh* menyampaikan keadaan bahwa mereka akan mendapatkan *gang sumando* ataupun keluarganya akan menikah.
- b. Mamak kampung atau *anak pancagh* mengumumkan hari pesta pernikahan anak tuan rumah sekaligus mengundang secara langsung kepada masyarakat yang hadir di acara *mengampuang* untuk dapat menghadiri pesta pernikahan yang telah ditentukan waktu, hari serta tanggal oleh tuan rumah.
- c. Mamak kampung atau *anak pancagh* menyampaikan permintaan bantuan kepada masyarakat yang hadir terkait butuhnya biaya untuk mengadakan acara pesta pernikahan yang akan diselenggarakan beberapa hari kedepan.

3. Penutupan Acara Tradisi *Mengampuang*

Sebagai penutupan dalam acara tradisi *mengampuang*, disini penulis mewancarai pendapat dari bapak Ahmad Qusyairi :

“Setelah uang sumbangan sudah terkumpul semuanya oleh *anak pancagh*, diserahkan ke mamak kampung tadikan dan mamak kampung menyerahkan uang sumbangan kepada tuan rumah dilakukan secara transparan dan saling terbuka berapa jumlah uang

yang terkumpul, juga di saksikan masyarakat. Kalau sudah selesai semua prosesnya, maka isi kampung yang hadir sudah boleh pulang.”²⁷

Begitu juga pendapat bapak Gusra mengatakan hal yang serupa :

“Uang yang sudah di kumpulkan dari sumbangan isi kampung, di hitung ya kan, supaya tahu jumlahnya, nanti terus diserahkan ke mamak kampung yang punya acara, nah dari mamak kampung itu menyerahkan ke tuan rumah, di sebutkanlah berapa jumlah uang yang dapat dari sumbangan, kalau sudah selesai, boleh lagi orang yang di panggil *mengampuang* itu untuk pulang.”²⁸

Tetapi sedikit berbeda dengan pendapat bapak Rizky Hafez, dari hasil wawancara ia mengatakan :

“Untuk penutup di acara *mengampuang* ya, biasanya ada yang nunggu sampai selesai, di umumkan oleh mamak kampung berapa jumlah yang di dapat, tetapi terkadang ada juga yang sesudah memberikan uang sumbangan dan di catat, terus ada yang langsung pulang tanpa menunggu hasil uang yang di kumpulkan dan di umumkan, biasanya ini yang di luar rumah, kalau yang di dalam rumah biasanya nunggu sampai selesai, sampai di umumkan uang yang terkumpul dan di serahkan ke tuan rumah, baru habis itu pulang.”²⁹

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Yusri ia mengatakan :

“Orang yang di dalam rumah, mereka yang berani ikut berunding, berani untuk bersuara, sedangkan yang diluar biasanya yang ingin cepat pulang, tetapi ada juga yang tidak, dia mau menunggu sampai akhir, sampai di umumkan uang yang terkumpul dan di serahkan kepada tuan rumah.”³⁰

Menanggapi hasil wawancara di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa setelah uang sumbangan terkumpul di *anak pancagh*,

²⁷ Ahmad Qusyairi, selaku Mamak Kampung, Wawancara, Rabu 17 Januari 2024, pukul 20:00-22:28

²⁸ Gusra, selaku Tokoh Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa), Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 17:00-18:13

²⁹ Rizky Hafez Al-Farabi, selaku masyarakat yang mengikuti tradisi *mengampuang*, Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 20:30-22:05

³⁰ Yusri, selaku Tokoh Agama masyarakat, Wawancara, Jumat 19 Januari 2024, pukul 20:00-22:17

anak pancagh memberikan uang sumbangan ke mamak kampung selaku yang memimpin acara, selanjutnya mamak kampung mengumumkan jumlah uang sumbangan yang terkumpul dan memberikan uang sumbangan tersebut ke tuan rumah yang hendak mengadakan acara pesta pernikahan atau *walimatul 'urs* secara transparan berapa jumlah uang yang terkumpul, disaksikan masyarakat yang menghadiri kegiatan *mengampuang*.

Ketika uang sumbangan sudah berada ditangan tuan rumah, kemudian selanjutnya masyarakat sudah diperbolehkan melangkah kakinya untuk pulang ke rumahnya masing-masing, tetapi terkadang ada juga yang sudah pulang terlebih dahulu sebelum di umumkan uang sumbangan dan di serahkan uang sumbangan kepada tuan rumah, biasanya orang-orang yang posisi duduknya berada di luar rumah, tetapi untuk yang posisi duduknya di dalam rumah, biasanya menunggu sampai dengan acara tradisi *mengampuang* selesai, setelah selesai semua prosesi acara tradisi *mengampuang*, kemudian masyarakat atau isi kampung pulang ke rumahnya masing-masing.

B. Proses Pengumpulan Dana Dalam Tradisi *Mengampuang* Menjelang Resepsi Pernikahan Di Desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau.

Setelah melaksanakan rangkaian acara proses pelaksanaan pengumuman pesta pernikahan dalam tradisi *mengampuang*, selanjutnya peneliti akan membahas mengenai bagaimana proses pengumpulan dana dalam tradisi *mengampuang* dan membahas apa nama bentuk uang yang diberikan saat pengumpulan dana dalam tradisi *mengampuang*, sedekahkah, infaq, ibah atau sumbangan, oleh sebab itu peneliti mewancarai bapak Ahmad Qusyairi selaku Mamak Kampung desa Kuntu Darussalam, demikian hasil wawancara dari bapak Ahmad Qusyairi, dengan pendapatnya yaitu :

“Uang yang diberikan berbentuk sumbangan untuk acara walimah, sebenarnya semua itu, baik sumbangan atau infaq disebut dengan sedekah di dalam al-Qur’an, bahasanya diperhalus oleh fiqih kalau kita memberikan kepada orang, kalau orang yang lebih rendah dari kita itu namanya sedekah, atau orang yang setahap dengan kita itu namanya ibah, kalau orang yang lebih tinggi dari kita namanya hadiah, kalau itu dijadikan untuk bangunan yang sudah ditentukan orangnya itu namanya wakaf, dan untuk diberikan kepada bangunan yang tidak ditentukan orangnya namanya infaq, semuanya diperhalus, zakat pun sedekah, sumbangan pun sedekah, wakaf pun sedekah infaq pun sedekah, intinya uang yang diberikan itu disebut sumbangan, tidak usah yang lain-lain lagi.”³¹

Sedangkan hasil wawancara dari bapak Gusra selaku Badan Permusyawaratan Desa, ketika penulis tanya, apa nama dari uang yang diberikan itu, sedekah atau sumbangan? Bapak Gusra menjawab :

³¹ Ahmad Qusyairi, selaku Mamak Kampung, Wawancara, Rabu 17 Januari 2024, pukul 20:00-22:28

“Sumbangan.”³²

Menurut pendapat lain dari hasil wawancara bapak Rizky Hafez selaku warga yang mengikuti tradisi *mengampuang*, yaitu :

“Setahu saya ya, orang-orang sini menyebutnya dengan sumbangan.”³³

Menurut bapak Yusri selaku Tokoh Agama di desa Kuntu Darussalam, saat penulis bertanya apa benar uang yang diberikan saat prosesi *mengampuang*, masyarakat menyebutnya dengan sumbangan? Bapak Yusri menjawab

“Iya benar, namanya sumbangan *mengampuang*”³⁴

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa bentuk uang yang diberikan isi kampung atau masyarakat yang diundang di acara *mengampuang* ialah berbentuk dengan sumbangan. Jika dilihat dari penjelasan bapak Ahmad Qusyairi, sebetulnya semua itu, baik infaq, wakaf, sumbangan zakat, ibah dan lainnya, semuanya itu ialah bentuknya sedekah di dalam al-Qur'an, hanya saja diperhalus oleh bahasa fiqih, tapi istilah uang yang diberikan saat *mengampuang* ialah disebut dengan sumbangan. Demikian penjelasan dari hasil wawancara yang penulis dapat ambil sebagai kesimpulan.

Dalam pengumpulan dana atau uang sumbangan dalam acara tradisi *mengampuang* tentunya masyarakat memiliki sumber dalil, panduan atau pijakan sehingga menjadi suatu kebiasaan, maka terciptalah suatu tradisi yakni

³² Gusra, selaku Tokoh Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa), Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 17:00-18:13

³³ Rizky Hafez Al-Farabi, selaku masyarakat yang mengikuti tradisi *mengampuang*, Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 20:30-22:05

³⁴ Yusri, selaku Tokoh Agama masyarakat, Wawancara, Jumat 19 Januari 2024, pukul 20:00-22:17

acara tradisi *mengampuang*, oleh karena itu, peneliti mewancarai bapak Ahmad Qusyairi selaku mamak kampung desa Kuntu Darussalam, dengan pendapatnya yaitu :³⁵

“Dasar dari *mengampuang* ialah tolong-menolong, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Maidah Ayat 2

... وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

“Sedangkan kalau dalam hadis dalilnya :

خير الناس أنفعهم للناس

“Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia”

Demikian juga sama apa yang di utarkan oleh bapak Yusri³⁶ selaku Tokoh Agama dan bapak Rizky Hafez Al-Farabi³⁷ selaku masyarakat yang mengikuti acara tradisi *mengampuang*, bedanya ialah informan-informan tersebut tidak menyebutkan hadisnya, hanya ayatnya saja, dengan pendapatnya yaitu :

“Adapun dalil dari tradisi *mengampuang* ini ialah :”

... وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,”

Sedangkan menurut bapak Nawas dan bapak Gusra mengenai dalil *mengampuang* dari hasil wawancara, dengan pendapatnya yaitu :

³⁵ Ahmad Qusyairi, selaku Mamak Kampung, Wawancara, Rabu 17 Januari 2024, pukul 20:00-22:28

³⁶ Yusri, selaku Tokoh Agama masyarakat, Wawancara, Jumat 19 Januari 2024, pukul 20:00-22:17

³⁷ Rizky Hafez Al-Farabi, selaku masyarakat yang mengikuti tradisi *mengampuang*, Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 20:30-22:05

“Untuk dalilnya tanyaklah sama bapak Ahmad Qusyairi selaku mamak kampung dan tokoh agamanya, beliau yang paham untuk masalah itu”³⁸

Sedangkan perkataan bapak Nawas :

“Kalau untuk *dalilnyo tanyolah* buya Qusyairi, *Inyo nan* lebih paham dan lebih *mangorti*”³⁹

Pengumpulan dana uang sumbangan dalam tradisi *mengampuang* bersifat sukarela tanpa paksaan, karena memang kesadaran diri untuk saling membantu antar sesama saudara, dan tidak ada jumlah nominal uang yang ditetapkan saat pengumpulan dana uang sumbangan untuk *mengampuang*, sebagaimana yang diucapkan dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Qusyairi selaku Mamak Kampung desa Kuntu Darussalam, dengan pendapatnya yaitu:

“Disaat ada sesama saudara yang membutuhkan pertolongan maka hendaklah selaku sesama saudara untuk saling tolong-menolong, membantu dan meringankan seseorang yang berada dalam kesulitan, makanya semua orang akan mengumpulkan dana sukarela, tapi karena ini nanti akan terjadi pula pada keluarganya walaupun sukarela orang tak mau memberikan recehan untuk diberi yang setimpal, maka dengan kegiatan *mengampuang* ini yang miskin pun terbantu dia, sedangkan yang kaya juga akan terbantu, maka harapannya ialah kerukunan akan terasa dan kekeluargaan yang mendalam, walaupun hubungan sudah jauh dari nasab tetapi dengan ada persesukuan ini terasa kekeluargaan menjadi dekat.

Untuk jumlah dana bebas berapa saja, tetapi karena orang lain sudah seperti saudara atau keluarga maka biasanya tidak juga memberikan dengan jumlah yang sangat kecil, karena nanti jika dia orang yang memberikan uang tersebut juga akan pesta, maka orang yang *mengampuang* saat ini akan memberikan uang juga, maka biasanya tidak pula diberikan dengan jumlah yang kecil, karena juga hubungan antara satu dengan yang lainnya sudah seperti saudara ataupun kerabat”⁴⁰

³⁸ Gusra, selaku Tokoh Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa), Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 17:00-18:13

³⁹ Nawas, selaku *Ninik* Mamak luar dan Kaor di Desa Kuntu serta pengurus adat-istiadat, Wawancara, Kamis 18 Januari 2024, pukul 16:30-18:12

⁴⁰ Ahmad Qusyairi, selaku Mamak Kampung, Wawancara, Rabu 17 Januari 2024, pukul 20:00-22:28

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Rizky Hafez selaku masyarakat yang mengikuti kegiatan tradisi *mengampuang*, dengan pendapatnya:

“Oh iya, sifatnya sebenarnya sukarela dan disini sudah jadi tradisi, kalau pun tidak ada uang untuk bayar juga tidak masalah dan orang yang datang itu minimal biasanya 30 k, maksimalnya tidak terbatas, untuk targetnya tidak ada targetnya harus dapat berapa, yang penting siapa yg datang situ sumbang, ya alhamdulillah, yang penting intinya menjalin silaturahmi, mengabarkan yang menikah dan saling mengenal siapa orang yang calon menikah ini, intinya memberikan kabar jauh jauh hari.”⁴¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Yusri selaku Tokoh Agama di desa Kuntu Darussalam, dengan pendapatnya :

“Sifatnya sukarela dan tanpa ada paksaan sama sekali, kalau mau nyumbang ya silahkan, kalau tidak menyumbang juga tidak apa-apa, tapi rata-rata masyarakat akan menyumbang, kalau tentang jumlah nominal uang sumbangannya sebenarnya tergantung sih, relatif sifatnya, tapi tidak juga sedikit, karena secara umum orang senang kalau ada kebaikan tuh kan, seperti orang nikah dan melakukan kebaikan, kita ya turut senang, dan orang-orang ini terbantu, kemudian gini kan, orang berfikir nanti ketika dia buat acara, karena kita sering datang di acara *mengampuangnya* untuk membantu, nanti kan orang membantu kita juga dan saling membantukan, intinya saling membantu, inilah tradisi yang perlu di jaga.”⁴²

Menurut hasil wawancara dengan bapak Gusra selaku Badan Permusyawaratan Desa, dengan pendapatnya yaitu :

“*Iyo, sifatnyo* sukarela, enggak memaksakan untuk menyumbang, kalau anak saya kemarin yang menikah, rata-rata isi kampung memberikan Rp50.000 dan Rp100.000 dan ada juga kok yang Rp30.000, tapi itu tidak banyak, rata-rata 50k, makanya kemarin saya mendapatkan jumlah uang dari *mengampuang* Rp30.000.000 jutaan kurang lebih. Alhamdulillah lah sangat terbantu sekali.”⁴³

⁴¹ Rizky Hafez Al-Farabi, selaku masyarakat yang mengikuti tradisi *mengampuang*, Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 20:30-22:05

⁴² Yusri, selaku Tokoh Agama masyarakat, Wawancara, Jumat 19 Januari 2024, pukul 20:00-22:17

⁴³ Gusra, selaku Tokoh Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa), Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 17:00-18:13

Dalam kegiatan pengumpulan dana uang sumbangan dalam tradisi *mengampuang* apa ada masyarakat yang berhutang dan mengeluh? Menurut pendapat dari hasil wawancara bapak Rizky Hafez selaku masyarakat yang mengikuti kegiatan *mengampuang*, dengan pendapatnya yaitu :

“Setahu saya tidak ada yang menghutang dalam kegiatan acara tradisi *mengampuang*, tapi kalau ditelusuri satu persatu, mungkin ada, cuman secara umumnya tidak ada, karena untuk apa menghutang, gak ngasih juga gak apa-apa ya kan, cuman namanya tidak di tulis, gitu aja, kalau sekiranya tidak ada duit, tapi kalau ada duit biasanya orang akan memberikan uang untuk *mengampuang*, ya karena itu tadi, suatu saat kalau kita mengadakan acara juga akan terbantu juga, kalau sekiranya ada yang lupa tidak memberi di acara *mengampuang*, biasanya mereka juga akan nitip untuk dikasih ke orang yang akan pesta, sekiranya atau misalnyakan saat *mengampuang* kita gak punya duit dan saat akan akad nikah kita mempunyai duit dan bisa kita membawa hadiah saat pestanya, jadi *mengampuang* ini sebelum pesta untuk membantu dan memberikan kabar akan ada pernikahan gitu kan, sebagai partisipan kita datang saja sudah senang orang, kalau untuk mengeluh setahu saya tidak ada, karena kalau gak ngasih juga gak apa-apa.”⁴⁴

Menurut pendapat dari hasil wawancara oleh bapak Ahmad Qusyairi selaku Mamak Kampung, yaitu :

“Selama ini setelah diadakan bahkan orang semangat dan antusias untuk saling membantu dan sangat mendukung dengan kegiatan ini, karena siapa pula yang mengeluh dan berhutang, kalau pun ia tidak ada duit maka ia datang dan meminta maaf kalau dia tidak mempunyai duit, dalam hal ini masyarakat sangat mendukung dan antusias karena dalam kegiatan ini sangat membantu bagi rakyat yang finansialnya rendah dan bagi yang kaya juga sangat terbantu dan untuk kebersamaan juga. Selain itu hubungan antara masyarakat akan terjalin semakin erat dan sosialnya dalam tolong-menolong semakin baik dengan ada kegiatan *mengampuang* ini dan untuk saat ini belum ada yang mengeluh.

Ada pepatah adat mengatakan, *sakik silau menyilau tibo di mati jenguk menjenguk tibo dibolek manggi memanggi*, maksudnya kalau ada orang sakit maka datanglah untuk dia supaya dia cepat sehat dan semangat, kalau ada orang meninggal maka jenguklah dia. Semoga dengan datangnya kita, keluarga yang mengalami musibah itu menjadi

⁴⁴ Rizky Hafez Al-Farabi, selaku masyarakat yang mengikuti tradisi *mengampuang*, Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 20:30-22:05

lebih tenang dan terbantu, dan kalau ada yang pesta maka undanglah orang lain untuk hadir di pesta kita, karena agama juga menyuruh untuk mengundang orang datang kepada pesta pernikahan kita, dan hukumnya sunnah sedangkan menghadirinya adalah wajib.”⁴⁵

Sedangkan menurut hasil wawancara dari bapak Gusra selaku Badan

Permusyawaratan Desa, dengan pendapatnya yaitu:

“Kalau sampai berhutang hanya untuk mengikuti acara tradisi *mengampuang* sepertinya tidak ada, yang penting dia hadir dan mengikuti acara tradisi *mengampuang* sampai selesai, sehingga dia tahu informasi apa yang disampaikan oleh *ninik mamak* dan *anak pancagh* selaku orang yang menyampaikan hajat ke isi kampung, dan untuk mengeluh sepertinya juga tidak ada dari masyarakat.”⁴⁶

Orang yang diundang untuk hadir dalam acara tradisi *mengampuang* tetapi ia tidak datang, apa ada hukuman baginya dan apa tujuan pencatatan nama suami istri yang menyumbang, serta tujuan pencatatan jumlah nominal uang sumbangan yang diberikan? Dari beberapa pertanyaan di atas, maka inilah hasil wawancara dari pendapat bapak Ahmad Qusyairi selaku Mamak Kampung desa Kuntu Darussalam, dengan pendapatnya yaitu :

“Untuk orang yang tidak datang tidak ada hukumannya, tetapi pastilah orang akan datang pada acara *mengampuang*, karena nanti orang yang datang itu juga akan mengadakan pesta suatu saat, maka akan sama-sama dibantu oleh persesukuan atau teman-temannya yang lain untuk meringankan beban orang yang akan pesta itu, kalau ia enggan datang maka orang lainnya juga akan enggan datang saat ia akan mengadakan acara *mengampuang*, dan setiap orang yang datang pastilah ada hubungan terhadap orang yang akan mengadakan pesta pernikahan.

Dicatat gunanya nanti orang itu yang tidak dapat hadir di *mengampuang* maka akan dapat diberitakan kembali kepada mereka untuk dapat kembali hadir di acara pesta pernikahan, sedangkan untuk orang yang sudah memberikan uang saat *mengampuang*, maka di saat acara pesta tidak memberikan uang lagi kepada si tuan rumah yang pesta dan untuk undangan yang bentuknya kertas tidak diberikan lagi kepada

⁴⁵ Ahmad Qusyairi, selaku Mamak Kampung, Wawancara, Rabu 17 Januari 2024, pukul 20:00-22:28

⁴⁶ Gusra, selaku Tokoh Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa), Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 17:00-18:13

orang yang sudah *mengampuang*, undangan yang berbentuk kertas diberikan kepada orang yang lain yang tidak ikut dalam undangan *mengampuang*. Sedangkan orang yang mencatat adalah bebas, siapa saja yang bisa tetapi biasanya *anak pancagh* atau *sumando*.”⁴⁷

Sedangkan menurut pendapat bapak Rizky Hafez selaku masyarakat yang mengikuti tradisi *mengampuang*, dari hasil wawancara, yaitu :

“Gunanya dari ditulis namanya dan jumlah uangnya adalah nanti orang akan bakal tahu dan diingat dan juga nanti bisa memberikan rasa terimakasih sama orang yang menyumbang, oh ini orang yang baik sama kita, jadi tetap teringat, kemudian jika orang tersebut tidak ada duit, dia tetap datang ke situ untuk ikut acara *mengampuang*, sebagai rasa penghormatan dan makan, kalau tidak ngasih apa-apa juga tidak masalah, dan tidak ada hukuman nya.

Kalau pun sekiranya ada yang tidak hadir nanti biasanya pun mereka menitipkan uang itu kepada yang hadir, jadi intinya saling membantu dalam urusan kebaikan, artinya sebagai masyarakat saling membantu dan kalau bahasa kasarnya, uang yang kita berikan nanti juga bakal balik lagi ke kita kalau kita mengadakan acara, walaupun tidak balik itu juga menjadi amal kebaikan, sedekah ke tetangga dan kerabat, intinya begitu, dan yang mencatat biasanya pasti masih ada hubungan keluarga, *anak pancagh* atau *sumondo* atau yang mau bantu juga bisa kayak tetangganya, dan lebih jelas kepada orang yang dipercaya, utamanya sih keluarga.”⁴⁸

Sedangkan menurut bapak Gusra selaku Badan Permusyawaratan Desa, dari hasil wawancara, sebagai berikut :

“Memberikan kertas kemudian dicatat oleh *anak pancagh* atau *somando*, dicatat itu gunanya memanggil istrinya nanti, kalau tidak dicatat tak tau kita yang perempuan pula, itu manfaatnya, kalau tidak dicatat nanti gak tau istrinya si suami yang akan dipanggil, jadi fungsinya ganda, tahu kita kan berapa nominal uang yang dikasih orang itu, tidak jadi rahasia lagi, yang ini 50, yang ini 100, yang ini 30 dan transparan, kalau tidak pakai itu sulit, kalau di Teluk Paman mereka main lempar aja duitnya, nanti taruk wajan tuh kan, ada yang ngasih 5 k atau 10 k, enggak kayak di Kuntu kan tertib, kalau semiskin apapun dia dan kurang mampu dapat 7 juta atau 8 juta minimalnya, dan kalau kita karena persukuannya banyak dapat 28 jutaan, kita panggil semuanya kemarin, kalau ada yg

⁴⁷ Ahmad Qusyairi, selaku Mamak Kampung, Wawancara, Rabu 17 Januari 2024, pukul 20:00-22:28

⁴⁸ Rizky Hafez Al-Farabi, selaku masyarakat yang mengikuti tradisi *mengampuang*, Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 20:30-22:05

tidak datang, nanti ada juga yang nitip duit kasih ke kita. Alhamdulillah sampai juga kemarin untuk pesta anak saya 30 jutaan.”⁴⁹

Sesuatu yang disumbangkan dalam acara tradisi *mengampuang* telah mengalami perubahan, orang zaman dulu sumbangan *mengampuang* memang dicarikan terlebih dahulu, seperti lauk pauk, beras dan kebutuhan yang lain, sedangkan sekarang telah beralih kepada uang, karena sudah moderen dan lebih mudah diberikan, uang yang dikumpulkan dalam acara tradisi *mengampuang* nanti digunakan untuk membeli lauk pauk, karena itu juga tujuan dari *mengampuang*. Tradisi *mengampuang* juga selalu dilaksanakan di malam hari, dengan alasan karena masyarakat dapat hadir hanya di malam hari, kalau siang hari lagi pada bekerja. seperti apa yang disampaikan oleh bapak Ahmad Qusyairi selaku Mamak Kampung desa Kuntu Darussalam, demikian pendapat beliau dari hasil wawancara yaitu :

“Orang zaman dahulu memang ini dicarikan, intinya sumbangannya untuk lauk pauk, zaman dulu dicari ikan di sungai, hewan berburuan di hutan atau pun lainnya seperti sayur atau padi, tetapi zaman sekarang sudah tidak lagi, maka diganti dengan uang dan uang yang dikumpulkan kemudian nanti dihitung dicatat dan diserahkan kepada keluarga yang akan menghadapi pesta, dana uang yang dikumpulkan itu nanti untuk membeli lauk pauk dan kebutuhan makanan disaat pesta pernikahan untuk dimakan bersama, dan diadakan *mengampuang* saat malam hari, karena kalau pagi sampai sore masyarakat masih banyak yang bekerja, dan diadakan *mengampuang* ini setelah ditentukan jadwal hari H pernikahan, karena di *mengampuang* itu intinya ialah undangan pesta pernikahan dan bantuan pengumpulan uang sumbangan untuk pesta pernikahan.”⁵⁰

Menurut pendapat dari hasil wawancara bapak Rizky Hafez selaku masyarakat yang mengikuti tradisi *mengampuang*, yaitu :

⁴⁹ Gusra, selaku Tokoh Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa), Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 17:00-18:13

⁵⁰ Ahmad Qusyairi, selaku Mamak Kampung, Wawancara, Rabu 17 Januari 2024, pukul 20:00-22:28

“Untuk barang biasanya dulu, untuk keperluan masak, beras dan lainnya, dan untuk sekarang sudah kebiasaan uang. Kalau kegiatan *mengampuang* setahu saya dilakukan emang malam hari, waktu yang bisa mengumpul itu malam hari kan, kalau siang hari mereka bekerja dan ada yang baru pulang dari bekerja, kalau sore hari yang berkumpul sedikit, karena sore hari juga masih ada yang pulang bekerja dan untuk kumpul juga payah kan, tapi kalau malam hari, *insya* Allah gak ada yang bekerja, orang-orang juga sudah di rumah, kalau untuk 20 tahun yang lalu saya tidak tahu kapan dilakukan *mengampuang*, tapi yang jelas selama di sini sudah 7 tahun seperti itu dilakukan di malam hari.”⁵¹

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara kepada masyarakat terkait dengan proses pengumpulan dana dalam tradisi *mengampuang* dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa setiap orang yang akan mengadakan acara pesta pernikahan sangat membutuhkan jumlah biaya yang relatif besar, tidak sedikit jumlah biaya yang akan dipakai untuk mengadakan pesta pernikahan, rata-rata setiap orang untuk mengadakan pesta pernikahan ialah mulai dari jutaan sampai puluhan juta. Oleh sebab itu, jika seseorang mempunyai hajat untuk mengadakan acara pesta pernikahan, maka para masyarakat di desa Kuntu Darussalam membuat kebijakan untuk membantu saling tolong-menolong meringankan beban antar sesama saudara yang hendak mengadakan acara pesta pernikahan, karena sudah seyogyanya pula antar sesama saudara untuk saling membantu dan saling tolong-menolong, kalau dalam bahasa adatnya “*kalau luko dikoniang minta ditutuik, lomah minta diombo, pincang minta ditungkek dan condong minta ditupang*” (kalau luka di kening minta ditutup atau dibalut, lemah minta dipapa, pincang minta dikasih tongkat dan condong minta ditegakkan) yang artinya ialah, disaat ada sesama saudara yang membutuhkan

⁵¹ Rizky Hafez Al-Farabi, selaku masyarakat yang mengikuti tradisi *mengampuang*, Wawancara, Senin 22 Januari 2024, pukul 20:30-22:05

pertolongan maka mendaklah selaku sesama saudara untuk saling tolong-menolong, membantu dan meringankan seseorang yang berada dalam kesulitan.

Demikian pula halnya tolong-menolong dalam pengumpulan dana uang sumbangan untuk pesta pernikahan. Dalam pengumpulan dana uang sumbangan pesta pernikahan masyarakat sangat antusias sekali saling meringankan beban antar saudaranya, hal ini didasari oleh pemahaman masyarakat terhadap surah al-Maidah ayat 2 yaitu :

... وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Qs. Al-Maidah : 2)

Bahkan masyarakat juga tidak merasa keberatan atau mengeluh dengan adanya kegiatan tersebut, tidak juga sampai berhutang kepada orang lain hanya untuk memberikan uang sumbangan pesta pernikahan. Masyarakat yang mengikuti kegiatan tradisi *mengampuang* sangat mendukung dengan adanya kegiatan tersebut, karena dengan demikian dapat saling membantu dan dapat memperkuat tali persaudaraan. Adapun bagi masyarakat yang tidak mempunyai duit untuk diberikan saat pengumpulan dana uang sumbangan *mengampuang*, maka tidak masalah, tidak ada hukuman dari masyarakat setempat, mereka membantu dan tolong-menolong emang karena didasari oleh ke-ikhlasan serta budi luhur yang baik, budi luhur dimiliki karena pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an.

Pada zaman dahulu masyarakat saling membantu dan tolong-menolong untuk mengadakan pesta pernikahan dengan membawa makanan seadanya, seperti ikan, beras, lauk pauk dan lainnya, tetapi saat ini masyarakat sudah moderen dengan menggunakan rupiah untuk membantu antar sesama. Kemudian biaya yang sudah terkumpul dari bantuan pengumpulan dana uang sumbangan masyarakat akan digunakan oleh tuan rumah untuk keperluan menyelenggarakan acara pesta pernikahan seperti membeli lauk pauk dan lainnya.

Adapun proses dalam pengumpulan dana uang sumbangan pesta pernikahan dalam tradisi *mengampuang* ialah sebagai berikut :

1. Pembukaan, yang isinya *anak pancagh* meminta izin kepada masyarakat untuk menyampaikan hajat bahwa keluarga tuan rumah akan mendapatkan *sumando*.
2. *Anak pancagh* mengundang secara langsung kepada masyarakat untuk menghadiri acara pesta pernikahan anak dari tuan rumah yang telah ditetapkan hari, waktu, tempat dan tanggalnya.
3. *Anak pancagh* menyampaikan permintaan bantuan kepada masyarakat terkait butuhnya biaya untuk mengadakan acara pesta pernikahan yang akan diselenggarakan beberapa hari kedepan.
4. Setelah masyarakat menyetujui permintaan *anak pancagh* akan butuhnya biaya pesta pernikahan, kemudian *anak pancagh* memberikan buku catatan kepada masyarakat untuk menuliskan nama orang yang menyumbang dan pasangannya, serta jumlah nominal uang dari masing-masing masyarakat

yang ikut serta dalam pengumpulan dana uang sumbangan *mengampuang*, maka di sinilah terjadi proses pengumpulan dana dalam tradisi *mengampuang*.

Adapun empat tujuan mencatat nama orang yang menyumbang serta pasangannya dan jumlah nominal uang yang diberikan dari masyarakat kepada tuan rumah dalam tradisi *mengampuang* yaitu :

- a. Sekiranya ada seseorang yang terlupakan tidak terundang dalam menghadiri acara tradisi *mengampuang*, sehingga seseorang yang terlupakan tidak terundang tersebut maka akan diundang kembali untuk menghadiri acara pesta pernikahan yang akan diselenggarakan oleh tuan rumah.
- b. Memudahkan bagi mereka yang tidak dapat hadir dalam acara tradisi *mengampuang* tetapi ia menitipkan uang sumbangan kepada orang lain, sehingga dapat diketahui bahwa ada yang hadir langsung di acara *mengampuang* dan ada yang hanya menitipkan uang sumbangannya saja, karena bagi yang menitipkan uang sumbangan *mengampuang* maka di dalam catatan akan ditulis si fulan nitip, sehingga terkadang orang yang menitipkan uang sumbangan tidak mengetahui kapan akan dilaksanakan pesta pernikahan anak dari tuan rumah, sehingga memudahkan keluarga tuan rumah untuk mengundang kembali bagi mereka yang menitipkan uang sumbangannya.
- c. Supaya mengetahui dari masing-masing masyarakat berapa jumlah nominal uang yang diberikan dalam sumbangan *mengampuang*,

gunanya sebagai tolak ukur sekiranya orang yang menyumbang tersebut mengadakan pesta pernikahan dikemudian hari, maka tuan rumah yang mengadakan pesta pernikahan saat ini akan memberikan jumlah sumbangan uang dengan nominal yang sama pula, tetapi jika ia melebihi jumlah nominalnya juga tidak masalah.

Jumlah nominal dalam sumbangan acara tradisi *mengampuang* tidaklah ditentukan seberapa besar jumlah nominal uang sumbangan, tetapi karena sudah terjalin tali persaudaraan yang erat antar sesama saudara, maka seyogyanya pula sesama saudara saling membantu dan saling tolong-menolong, tidak baik serta tidak layak juga jika memberikan uang sumbangan dengan nominal yang sangat kecil.

- d. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak diundang di acara *mengampuang*, maka akan diundang dengan undangan berbentuk kertas, guna untuk sama-sama hadir dalam acara pesta pernikahan si tuan rumah.
5. Uang sumbangan yang sudah terkumpul ditangan *anak pancagh*, maka *anak pancagh* bertugas menghitung berapa jumlah uang sumbangan yang sudah terkumpul seluruhnya, kemudian uang sumbangan diserahkan kepada mamak kampung selaku orang yang mempunyai acara.
6. Selanjutnya mamak kampung mengumumkan jumlah uang sumbangan yang terkumpul dan kemudian memberikan uang sumbangan tersebut kepada tuan rumah yang hendak mengadakan acara pesta pernikahan secara

transfaran disaksikan isi kampung atau masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut.

7. ketika uang sumbangan sudah berada ditangan tuan rumah, kemudian mamak kampung menutup acara tradisi *mengampuang*, selanjutnya masyarakat sudah diperbolehkan untuk pulang kerumahnya masing-masing.

Maka dengan acara tradisi *mengampuang* inilah yang miskin pun terbantu untuk mengadakan pesta pernikahan anak keluarganya, dan begitu juga dengan orang yang kaya, tidak ada batasan sosial untuk sama-sama saling membantu serta saling tolong-menolong. Dengan demikian terjagalah suatu kerukunan serta rasa ke-keluargaan yang amat mendalam antar sesama masyarakat, walaupun jauh hubungannya secara nasab tetapi dengan adanya hubungan persesukuan dan tolong-menolong maka akan terasa menjadi dekat.

Menanggapi uraian di atas bahwasannya tanpa disadari oleh masyarakat sendiri yang mengamalkan tradisi *mengampuang* bahwa hidup saling membantu dan tolong-menolong adalah bagian dari bentuk pengaplikasian nilai-nilai dari kandungan kitab suci al-Qur'an, atau biasanya dalam akademisi disebut dengan *living Qur'an*. Studi *living Qur'an* merupakan suatu pendekatan untuk memahami keberadaan nilai-nilai al-Qur'an dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik dikalangan masyarakat, ormas ataupun pribadi seseorang. Jadi hubungan antara tradisi *mengampuang* dan *living Qur'an* saling terkait, tradisi *mengampuang* ialah tradisi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dari kandungan ayat suci al-Qur'an, sedangkan *living Qur'an* ialah nilai-nilai al-

Qur'an yang hidup dan dipahami berdasarkan konteks dari kehidupan sehari-hari.

Dalam tradisi *mengampuang* terdapat *living* Qur'an di dalamnya, yang mana munculnya tradisi tersebut bermula dari pemahaman masyarakat terhadap ayat al-Qur'an yang menganjurkan manusia untuk hidup saling membantu dan tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Oleh karena itu dibuatlah tradisi *mengampuang* oleh masyarakat yang tujuan dalam tradisi tersebut yakni, mengiklankan pernikahan kepada khalayak ramai serta mengundangnya, memuliakan tamu undangan yang hadir dengan menjamu mereka sebaik mungkin dan yang terakhir saling membantu tolong-menolong dalam meringankan beban sesama saudara dalam hal butuhnya biaya untuk mengadakan pesta pernikahan, maka dari itu dikumpulkanlah dana uang sumbangan dari masyarakat yang hadir dalam acara tradisi *mengampuang*, guna dari uang sumbangan yang sudah dikumpulkan akan dibelanjakan kebutuhan-kebutuhan untuk pesta pernikahan.

Saling membantu dan tolong-menolong merupakan salah satu nilai utama dalam al-Qur'an atau disebut dengan *living* Qur'an, nilai-nilai al-Qur'an yang hidup di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam mengajarkan pentingnya untuk saling membantu sesama manusia sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian yang dianjurkan oleh al-Qur'an. Adapun ayat al-Qur'an yang menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia dan

memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu potongan akhir surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

...وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”* (Qs. Al-Maidah : 2)

Dari ayat di atas menegaskan pentingnya tolong-menolong dan saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya tetapi dalam konteks dalam kebaikan dan takwa, serta larangan untuk saling membantu dalam dosa dan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, tolong-menolong tidak hanya dilihat dari segi fisik atau materi, tetapi juga dari segi moral dan spiritual. Hal demikian sesuai dengan *living* Qur'an yakni suatu nilai moral yang baik yang berlandaskan pemahaman terhadap al-Qur'an yang menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan di kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks *living* Qur'an, ayat ini mengajarkan umat Islam untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam diharapkan untuk selalu siap membantu sesama dalam hal-hal yang baik dan mendukung pertumbuhan spiritualitas. Ini bisa berupa memberikan bantuan materil kepada yang membutuhkan, memberikan nasihat yang baik, atau bahkan sekadar memberikan senyuman dan kebaikan kepada orang lain.

Namun, ayat ini juga menegaskan larangan untuk tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dalam konteks *living* Qur'an, hal ini mengingatkan umat Islam bahwa mereka tidak boleh ikut serta dalam tindakan

yang melanggar aturan agama atau moralitas. Dengan demikian, *living* Qur'an menekankan pentingnya mempertahankan integritas moral dan spiritual dalam segala aspek kehidupan sehari-hari.

Ayat ini juga mengajarkan bahwa tolong-menolong harus dilakukan dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Artinya, setiap tindakan tolong-menolong harus didasari oleh niat yang tulus dan kesadaran akan kehadiran Allah. Dengan demikian, *living* Qur'an juga menekankan bahwa tolong-menolong bukan sekadar tindakan sosial biasa, tetapi merupakan bagian integral dari ibadah kepada Allah.

Selain itu, dalam *living* Qur'an juga menyoroti bahwa tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa merupakan bagian dari konsep *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam). Dalam konteks persaudaraan Islam, umat Muslim diingatkan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain, sehingga tercipta masyarakat yang saling peduli dan bertanggung jawab satu sama lain.

Hal yang demikian sejalan dengan penafsiran para mufassir, baik itu mufassir klasik, moderen dan kontemporer, terhadap penggalan dari arti ayat dua surat al-Maidah, "*tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*". Adapun maknanya dalam tafsir klasik seperti Imam at-Thabari⁵² dan Imam Ibnu Katsir⁵³ mengatakan bahwa, Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, itulah

⁵²Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Jami'ul Bayan Fi Tafsir Qur'an*, (Ad-Dirasah Al-'Arabiyah Al-Islamiyah, 2001 M, 1422 H,) Juz 8, Cet. 1, h. 52-53

⁵³Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Muassasah al-Qordhabah, 2000 M, 1421 H,) Juz 5, Cet. 1, h. 18-19

yang disebut dengan *al-birru* (kebajikan); serta meninggalkan segala bentuk kemungkar, dan itulah dinamakan dengan *at-takwa*. Allah melarang mereka tolong-menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.

Ibnu Jarir berkata: "*Al-Itsmu* (dosa) berarti meninggalkan apa yang oleh Allah perintahkan untuk mengerjakannya, sedangkan *al-'udwan* (permusuhan) berarti melanggar apa yang telah ditetapkan Allah dalam urusan agama dan melanggar apa yang telah diwajibkan-Nya kepada kalian dan kepada orang lain."

Imam Ahmad berkata, dari Anas bin Malik: "Nabi bersabda:

أَنْصُرَ أَحَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَصْرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ تَحْجِرُهُ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَاكَ نَصْرُهُ

Artinya: 'Tolonglah saudaramu, baik yang dalam keadaan berbuat zhalim atau dizhalimi.' Ditanyakan: 'Ya Rasulullah, aku akan menolong orang yang dizhalimi itu, lalu bagaimana aku akan menolongnya jika dia dalam keadaan berbuat zhalim? Beliau menjawab: 'Menghindarkan dan melarangnya dari kezhaliman, itulah bentuk pertolongan baginya."

Sedangkan menurut sebagian mufassir moderen kontemporer yaitu, Imam al-Maraghi,⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili⁵⁵ dan Sayyid Qutub⁵⁶ mengatakan bahwa, Pada ayat ini, Allah menfirmankan perintah tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Sebaliknya, Dia melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, *al-birr*

⁵⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1974,) Jilid 6, h. 46-47

⁵⁵ Wahbah Mustafa Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2018) Cet. 3, h. 390-392

⁵⁶ Sayyid Qutub, *Fi Zilal Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2003) jilid 5, Cet. 1, h. 167-168

adalah segala perintah dan larangan syariat atau setiap sesuatu yang hati merasa tenang dan nyaman terhadapnya. *al-Is'm* adalah setiap hal yang dilarang syariat atau sesuatu yang hati gusar terhadapnya, tidak mau ada orang lain melihat dan mengetahuinya. Sedangkan *al-'udwan* adalah pelanggaran terhadap hak orang lain.

Al-Qur'an menakut-nakuti jiwa manusia terhadap azab Allah dan menyuruhnya bertakwa pada-Nya, agar dengan perasaan-perasaan seperti ini dia dapat menahan kemarahan dan taat aturan, berperangai luhur dan toleran, takwa kepada Allah dan mencari ridho-Nya. *Tarbiyah Islamiah* dengan manhaj *Rabbani* ini ternyata dapat menjinakkan jiwa dan hati bangsa Arab untuk terhadap perasaan takut azab dan takwa yang kokoh sehingga terciptalah perangai yang mulia.

Hal yang serupa disampaikan oleh sebagian mufassir Indonesia yang terkenal, seperti Muhammad Quraish Shihab⁵⁷ dan Abdul Malik Karim Amrullah⁵⁸ atau lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka, dalam penafsiran-Nya mengatakan bahwa, makna *tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan* yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kemaslahatan di dunia dan di akhirat dan demikian juga tolong-menolong dalam *ketakwaan*, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan dari bencana di dunia dan di akhirat, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman.

⁵⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2002,) Volume 3, Cet. 1, h. 10

⁵⁸Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, 1989 M,) Jilid 3, h. 1599-1601.

Buya Hamka menambahkan bahwa Allah memberi peringatan dan anjuran supaya hidup tolong-menolong. Aku menolong engkau dan engkau pun menolong aku. Allah mempertalikan perintah tolong-menolong ini dalam rangkaian ayat mengerjakan Haji ke Makkah, pekerjaan berat yang dikerjakan rombongan besar. Maka dianjurkan supaya tolong-menolong dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, atau kebajikan, mana-mana pekerjaan yang termasuk kebajikan itu seperti mengeluarkan harta untuk pekerjaan yang mulia, menghormati ibu-bapa dan mengasihi keluarga, memelihara anak yatim dan menolong fakir-miskin, menegakkan sembahyang dan mengeluarkan zakat, semuanya telah dijelaskan sebagai perbuatan kebajikan.

Di dalam ayat ini, bertalian dengan ayat pergi ke Makkah disebut lagi bahwa lebih baik pekerjaan kebajikan dan takwa itu dikerjakan dengan tolong-menolong, yang berat sama dipikul dan yang ringan Sama dijinjing. Seumpama orang Indonesia ini yang naik Haji ke Makkah tiap tahun. Alangkah sulitnya perjalanan sejauh itu, alangkah ringan perjalanan kalau dapat dibantu dengan tolong-menolong, berjula-jula dan bergotong-royong membeli kapal. Berapa ringannya perbelanjaan kalau satu rombongan dapat dengan secara tolong-menolong atau beriyur membeli keperluan-keperluan perjalanan dengan bersama-sama.

Peninjauan kepada maksud ayat ini bisa menjadi meluas kepada perkembangan lebih jauh. Banyak pekerjaan kebajikan yang lain tidak dapat dipikul seorang diri, dengan tolong-menolong baru lancar. Seperti contohnya mendirikan langgar atau mesjid, iyuran pengumpulan dana uang sumbangan

pesta pernikahan, mendirikan rumah sekolah, mengatur pendidikan kanak-kanak, mendirikan rumah pemeliharaan orang miskin, mengadakan Da'wah Agama. Dan 1001 macam pekerjaan kebajikan yang lain, baru dapat diangkat dengan olong-menolong.

Diperintahkan hidup bertolong-tolongan, dalam membina *Al-Birru*, yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan takwa yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan dan jangan bertolong-tolongan atas berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan dan menyakiti sesama manusia. Tegasnya merugikan orang lain.

Demikian pandangan para ulama tafsir terhadap tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Begitu juga dengan pandangan peneliti terkait hubungan antara *living* Qur'an dan kebiasaan masyarakat dalam pengamalan suatu tradisi yang sudah lama diamalkan. Seperti halnya kegiatan acara tradisi *mengampuang* di dalamnya terdapat pengumpulan dana uang sumbangan yang tujuan dari tradisi tersebut ialah hidup saling bantu dan tolong-menolong.

Sebagai penutup peneliti ingin menambahkan analisa bahwa inti dari acara tradisi *mengampuang* ialah seruan untuk saling membantu dan tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong terhadap dosa dan pelanggaran, sebagaimana hal tersebut diinspirasi masyarakat terhadap ayat 2 surah al-Maidah. Dengan adanya tradisi tersebut, hidup saling membantu dan tolong-menolong, maka sosial tali persaudaraan antara masyarakat sangatlah erat, orang miskin akan terbantu dan orang kaya akan

terbantu juga, selain terbantu ia juga dapat merangkul suadaranya yang dalam kesulitan, dengan demikian terlihatlah dari tradisi tersebut terdapat nilai-nilai al-Qur'an yang dijumpai dari kehidupan sehari-hari atau dari suatu kegiatan, amalan atau pun suatu tradisi. Oleh sebab itu dapat penulis simpulkan bahwa tradisi *mengampuang* adalah sebuah tradisi yang terdapat *living* Qur'an di dalamnya, nilai al-Qur'an yang hidup di tengah masyarakat dan dilihat dari kontekstual terhadap suatu tradisi, kegiatan atau amalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai tradisi *mengampuang* di desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengumuman pesta pernikahan dan proses pengumpulan dana uang sumbangan didalam tradisi *mengampuang* menjelang resepsi pernikahan di desa Kuntu Darussalam memiliki beberapa tahapan.

Tahap pertama, dimulai dengan berkumpulnya para *sumondo*, *tunganai tonga umah*, *tunganai nan ompek* dan *mamak kampung nan gadang* dirumah tuan rumah. Tahap kedua memanggil isi kampung yaitu; *ghang sumando*, *anak pancagh*, *onggang badodon*, *kawan sakubelan*, *pipik batoboh*, *tali sabondo ayugh*, *balirik tulang bubuong*, *perantaraan zat dan sifat*, untuk dapat menghadiri acara tradisi *mengampuang*. Tahap ketiga pelaksanaan tradisi *mengampuang* itu sendiri, yakni; penjamuan, pembukaan perundingan acara tradisi *mengampuang*, dalam perundingan tiga poin isi hajat yang disampaikan, yakni; mengabarkan bahwa tuan rumah akan mendapat *sumando*, pengumuman pesta pernikahan sekaligus mengundang untuk sama-sama dapat hadir di acara hari H, dan terakhir meminta bantuan pengumpulan dana uang sumbangan biaya pesta pernikahan.

Dalam tahapan proses pengumpulan dana uang sumbangan memiliki beberapa tahapan, yaitu: Tahap pertama, *anak pancagh* menyampaikan permintaan bantuan kepada isi kampung akan butuhnya biaya pernikahan. Tahap kedua, setelah isi kampung setuju atas permintaan *anak pancagh*, kemudian anak pancagh memberikan buku catatan kepada isi kampung untuk menulis nama dan pasangan serta jumlah nominal uang yang diberikan. Tahap ketiga, uang dikumpulkan di *anak pancagh* dan dihitung secara keseluruhan. Tahap keempat, *anak pancagh* memberikan uang sumbangan tersebut kepada mamak kampung. Tahap kelima, mamak kampung memberikan uang sumbangan kepada tuan rumah yang akan mengadakan pesta pernikahan. Tahap keenam, acara penutupan, ditutup acara tradisi *mengampuang* tersebut oleh mamak kampung, dan isi kampung sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing.

Dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk saling membantu dan tolong-menolong, tujuannya untuk menjalin dan memperkuat tali silaturahmi. Selain itu, juga dapat menerapkan sifat tolong-menolong yang dianjurkan oleh al-Qur'an. Masyarakat sangat antusias dalam tolong-menolong, membantu antar sesama saudara untuk saling meringankan beban saudara yang lain. Oleh sebab itu masyarakat telah menghidupkan nilai-nilai al-Qur'an di kehidupan sehari-hari atau disebut dengan *living Qur'an*, nilai-nilai al-Qur'an yang hidup di tengah masyarakat dan dilihat dari kontekstual terhadap suatu tradisi, kegiatan atau amalan. Hal demikian

sejalan dengan penafsiran para mufassir dari zaman klasik, moderen dan kontemporer.

B. Saran

Penelitian yang berorientasikan *living* Qur'an masih sangat sedikit dan terbatas, apalagi yang berkaitan mengenai tradisi, adat dan pengamalan-pengamalan lainnya, oleh sebab itu Peneliti merekomendasikan pembaca atau peneliti berikutnya untuk mengkaji *living* Qur'an yang terkait terhadap tradisi-tradisi yang menjadi pengamalan al-Qur'an di tengah masyarakat, dengan berbagai objek maupun subjek yang sama dan berbeda dengan al-Qur'an yang hidup di tengah masyarakat sebagai rutinitas. Semoga dengan adanya peneliti berikutnya dapat menambah wawasan ke-ilmuan dan dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Amrullah, Abdul Malik Karim. (1989 M). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. Jilid 3). Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Abidin, Slamet. (1999). *Fikih Munakahat* (Vol. 1). Bandung: CV: Pustaka Setia.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. (1974). *Tafsir Al-Maraghi* (Vol. Jilid 6). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah Mustafa. (2018). *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah Dan Manhaj* (Cetakan 3 ed.). Jakarta: Gema Insani.
- _____. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Vol. jilid 9). Jakarta: Gema Insani.
- Arifi, Ahmad. (2010). *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Mazhab* (Vol. II). Yogyakarta: Elshq Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyono, & Siregar, Amiruddin. (1985). *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- At-Thabari, Abi Ja'far Muhammad Jarir. (2001 M, 1422 H). *Jami'ul Bayan Fi Tafsir Qur'an* (Cet 1 ed., Vol. Juz 8). Ad-Dirasah Al-'Arabiyah Al-Islamiyah.
- Bernand, Raho. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Fakhruddin. (2009). *Sejarah dan Pemikiran Empat Imam Mazhab Fiqih* (Vol. I). Malang: UIN-Malang Press.
- Farhan, Ahmad. (2017, Juli – Desember). Living Qur'an Sebagai Metode Alternatif dalam Studi Al-Qur'an. *El-Afkar, Vol. 6 Nomor II*.
- Ghazali, Adeng Muchtar. (2011). *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama* (Vol. I). Bandung: Alfabeta.
- Hasbillah, Ahmad Ubaydi. (2019). *Ilmu Living Qur'an-Hadis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi* (Vol. Cet Pertama). Tangerang Selatan Banten: Maktabah Darus-Sunnah.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. (2000 M, 1421 H). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Cet 1 ed., Vol. Juz 5). Muassasah al-Qordhabah.

- Ismail, Faisal. (2014). *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama* (Vol. I). Bandung: Remaja Rosda karya.
- Kamil, Muhammad. (2008). *Uwaidah Fiqih Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Koencjaraningrat. (1985). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Leliweri, Alo. (2014). *Pengantar Studi Kebudayaan* (Vol. I). Bandung: Nusa Media.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masrudi, Imam. (2006). *Bingkisan Pernikahan* (Vol. Cet 1). Jakarta: Lintas Pustaka.
- Moleong, Lexy. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi ed.). Bandung: PT Rosda Karya.
- Mustaqim, Abdul. (2019). *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Pres.
- Mutholib, Muhammad. (1993). *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Qutub, Sayyid. (2003). *Fi Zilal Al-Qur'an* (Cet 1 ed., Vol. Jilid 5). Jakarta: Gema Insani.
- Rendra. (1983). *Mempertimbangkan Tradisi* . Jakarta: PT Gramedia.
- Sabiq, Sayyid. (1982). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'rif.
- Sakur, Ahmad. Bisri. (2013). *Fiqh Tradisi: Cara Baru Memandang Tradisi Islam di Indonesia* (Vol. I). Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Salim, Abu. Kamal. Sayyid. (2013). *Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al-Arba'ah* (Vol. Jus 3). Cairo: Maktabah at-Tauqifiyyah.
- Shihab, Muhammad. Quraish. (Maret 2002). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet 1 ed., Vol. Volume 3). Jakarta: Lentera Hati.
- Suaisyi, Hafizh. (2012). *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sudirman, Rahmat. (1999). *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: CV Adipura.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Suratman, & Dkk. (2013). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Vol. III). Malang: Intimedia.
- Syaltut, Mahmud. (2006). *Fatwa-Fatwa Penting Syekh Syaltut (Dalam Hal Aqidah Perkara Ghaib dan Bid'ah)*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Syamsuddin, Sahiron. (2007). *Metodologi Penelitian living Qur'an dan Hadis* (Vol. Cet 1). Yogyakarta: TH-Press.
- Syarifudin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Pranada Group.
- Wijaya, Aksin. (2004). *Menggugat Otensitas Wahyu Tuhan: Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Yasid. Abu. (2005). *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunus, Muhammad. (2015). *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya.
- Zuhairi. (2016). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Edisi Revisi Cet1 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

B. Karya Tulis, Internet

- Abidin, Ahmad. Zainal., & Husna, L. (2020, juni). Tradisi Pembacaan Surah Al-Waqi'ah Dan Al-Mulk di Pondok Pesantren Mambaul Hikam II Karanggayum Blitar Jawa Timur,. *Jurnal Ulunnuha, Vol 09 No 1*.
- Anggraini, Vivin. (2020). Adat Basodo Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam, (Studi di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan). Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Dewi, Hannah. Yusra., & Susanti, N. (2021, april). Tradisi Magido Bantu: Budaya Tolong-Menolong Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu, Kabupaten Pasaman Barat. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage. 2(1), 1-7, volume 2(issue 1)*.
- <https://kbbi.web.id/walimah> diakses pada 15 januari 2024
- Putra, Heddy. Shri. Ahimsa. (2012, Mei). The Living Qur'an: Beberapa Perspektif Ontologis. *Jurnal Walisongo, Vol. 20 No 1*.

Rofiq, Ainur. (2019, September). Tradisi Slametan Jawa Dalam Perpektif Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Volume 15 Nomor 2*.

Saputri, Nabella. (2022). Makna Tradisi Mangkal Luagh Pada Masyarakat Besemah (Analisis Interaksionisme Simbolik Pada Tradisi Mangkal Luagh Masyarakat Kelurahan Kuripan Babas, Kota Pagaralam).

C. Wawancara

Al-Farabi, R. H. (2024, januari senin tanggal 22 januari 2024, pukul 20:30). Proses Pelaksanaan Pengumuman Pesta Pernikahan dan Proses Pengumpulan Dana Didalam Tradisi Mengampuang Menjelang Resepsi Pernikahan Di Desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau. Lipat Kain, Riau, Indonesia .

Gusra. (2024, januari Senin 22 pukul 17:00 Wib). Proses Pelaksanaan Pengumuman Pesta Pernikahan dan Proses Pengumpulan Dana Didalam Tradisi Mengampuang Menjelang Resepsi Pernikahan Di Desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau. Lipat Kain, Riau, Indonesia .

Nawas. (2024, januari kamis Tanggal 18 pukul 16:30 Wib). Proses Pelaksanaan Pengumuman Pesta Pernikahan dan Proses Pengumpulan Dana Didalam Tradisi Mengampuang Menjelang Resepsi Pernikahan Di Desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau. Lipat Kain, Riau, Indonesia .

Qusyairi, A. (2024, Januari Rabu Tanggal 17 Pukul 20:00 Wib). Landasana tradisi mengampuang menurut al-Qur'an dan Proses Pelaksanaan Pengumuman Pesta Pernikahan dan Proses Pengumpulan Dana Didalam Tradisi Mengampuang Menjelang Resepsi Pernikahan Di Desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau. Lipat Kain, Riau, Indonesia .. Lipat Kain, Riau, Indonesia.

Yusri. (2024, januari jumat tanggal 19, pukul 20:00 Wib). Proses Pelaksanaan Pengumuman Pesta Pernikahan dan Proses Pengumpulan Dana Didalam Tradisi Mengampuang Menjelang Resepsi Pernikahan Di Desa Kuntu Darussalam, Kec Kampar Kiri, Kab Kampar, Provinsi Riau. Lipat Kain, Riau, Indonesia .

Lampiran 1. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian, pedoman observasi mengenai “Tradisi Mengampuang menjelang resepsi pernikahan di desa Kuntu Darussalam Kec Kampar Kiri Kab Kampar Provinsi Riau”, sebagai berikut:

1. Mengamati proses kegiatan acara tradisi *mengampuang* berjalan.
2. Mengamati proses penjamuan tuan rumah, diawali dengan menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh anak pancagh dan sumondo.
3. Mengamati proses perundingan pembukaan acara dalam tradisi *mengampuang* yang dilakukan oleh anak pancagh kepada isi kampung.
4. Mengamati proses pelaksanaan pengumuman undangan pesta pernikahan di dalam acara tradisi *mengampuang* kepada isi kampung atau masyarakat yang hadir.
5. Mengamati proses pengumpulan dana uang sumbangan dalam acara tradisi *mengampuang*.
6. Mengamati proses pencatatan pengumpulan dana uang sumbangan dalam acara tradisi *mengampuang*.
7. Mengamati penutupan dari selesainya acara tradisi *mengampuang*.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Dengan Ninik Mamak, Mamak Kampung, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Dan Masyarakat Setempat Yang Mengikuti Tradisi *Mengampuang*.

Informan yang diwawancarai yaitu :

1. Wawancara dengan bapak Ahmad Qusyairi selaku Mamak Kampung pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 20:00-22:28
2. Wawancara dengan bapak Nawas selaku Ninik Mamak pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, pukul 16:30-18:12
3. Wawancara dengan bapak Yusir selaku Tokoh Agama pada pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, pukul 20:10-22:17
4. Wawancara dengan bapak Gusra selaku Tokoh Masyarakat pada pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, pukul 17:00-18:13
5. Wawancara dengan bapak Rizky Hafiz selaku salah satu masyarakat yang mengikuti acara tradisi *mengampuang*, pada pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, pukul 20:30-22:05

Hal Yang Dipertanyakan Dalam Wawancara

1. Bagaimana proses berjalannya kegiatan acara tradisi *mengampuang*?
2. Siapa yang memandu proses acara tradisi *mengampuang*?

3. Siapa yang bertugas memanggil seisi kampung untuk menghadiri acara tradisi *mengampuang* dan apa isi *pisokonya*?
4. Seperti apa rangkaian di dalam acara tradisi *mengampuang* sekaligus bagaimana proses pengumuman pesta pernikahan?
5. Bagaimana proses dari pengumpulan dana dalam tradisi *mengampuang*?
6. Apa nama bentuk uang yang diberikan saat pengumpulan dana dalam tradisi *mengampuang*, sedekahkah, infaq, ibah atau sumbangan?
7. Dalam pengumpulan dana atau uang sumbangan dalam acara tradisi *mengampuang* tentunya masyarakat memiliki sumber dalil, panduan atau pijakan sehingga menjadi suatu kebiasaan, maka terciptalah suatu tradisi yakni acara tradisi *msengampuang*, apa yang menjadi panduan atau sumber dalil dalam tradisi *mengampuang*?
8. Apakah pengumpulan dana uang sumbangan dalam tradisi *mengampuang* bersifat paksaan atau sukarela?
9. Berapakah jumlah nominal uang sumbangan yang diberikan saat *mengampuang*, apakah ada ketentuannya?
10. Apakah ada masyarakat yang berhutang dan mengeluh dalam pelaksanaan pengumpulan dana uang sumbangan untuk tradisi *mengampuang*?
11. Apa ada hukuman bagi orang yang diundang untuk hadir dalam acara tradisi *mengampuang* tetapi ia tidak datang?

12. Apa tujuan pencatatan nama suami istri yang menyumbang serta tujuan pencatatan jumlah nominal uang sumbangan yang diberikan?
13. Sesuatu yang disumbangkan dalam acara tradisi *mengampuang* apakah telah mengalami perubahan?
14. Mengapa acara tradisi *mengampuang* dilaksanakan pada malam hari?
15. Bagaimana akhir dari penutupan dalam acara tradisi *mengampuang*?

Lampiran 3. Biodata Informan

Ninik Mamak

a. Identitas Diri

- 1) Nama : Nawas
- 2) Pekerjaan : Petani
- 3) Jabatan : Kaor Desa Kuntu Darussalam
- 4) Status : Ninik Mamak
- 5) Agama : Islam
- 6) Alamat : Desa Kuntu Darussalam

Mamak Kampung

a. Identitas Diri

- 1) Nama : Ahmad Qusyairi S.Pd.I
- 2) Pekerjaan : Guru Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin
- 3) Jabatan : Wakil Pimpinan Pondok Syekh Burhanuddin dan
Kepala Sekolah Aliyah
- 4) Status : Mamak Kampung
- 5) Agama : Islam
- 6) Alamat : Desa Kuntu Darussalam
- 7) Pendidikan terakhir: S1

Tokoh Masyarakat

a. Identitas Diri

- 1) Nama : Gusra S.Pd.I. M.Si
- 2) Pekerjaan : Guru (PNS)

- 3) Jabatan : Kepala Sekolah SMP Gema
- 4) Status : Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- 5) Agama : Islam
- 6) Alamat : Desa Kuntu Darussalam
- 7) Pendidikan terakhir: S2

Tokoh Agama

a. Identitas Diri

- 1) Nama : Yusri S.Pd.I. M.Pd
- 2) Pekerjaan : Guru Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin (PNS)
- 3) Status : Tokoh Agama
- 4) Agama : Islam
- 5) Alamat : Desa Kuntu Darussalam
- 6) Pendidikan terakhir : S2

Masyarakat Setempat Yang Mengikuti Tradisi *Mengampuang*

a. Identitas Diri

- 1) Nama : Rizky Hafez Al-Farabi S.H
- 2) Pekerjaan : Guru Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin
- 3) Status : Masyarakat biasa
- 4) Agama : Islam
- 5) Alamat : Desa Kuntu Darussalam
- 6) Pendidikan terakhir: S1

Lampiran 4. Foto Wawancara Dan Proses Kegiatan Acara Tradisi *Mengampuang*



Wawancara bersama bapak Yusri, S.Pd.I,.M.Pd. Selaku Tokoh Agama di Desa Kuntu Darussalam.



Wawancara bersama bapak Ahmad Qusyairi, S.Pd.I. Selaku Mamak Kampung di Desa Kuntu Darussalam.



Wawancara bersama bapak Gusra, S.Pd.I.,M.Si. Selaku Tokoh Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Kuntu Darussalam.



Wawancara bersama bapak Rizky Hafez Al-Farabi, S.H. Selaku Masyarakat yang mengikuti tradisi *mengampuang* di Desa Kuntu Darussalam.



Wawancara bersama bapak Mak Nawas. Selaku Ninik Mamak Luar di Desa Kuntu Darussalam.



Proses pencatatan uang sumbangan, nama dan jumlah nominal uang yang diberikan.



Proses makan-makan



Acara tradisi *mengampuang*



Proses penghitungan uang sumbangan.



Lampiran 5. Surat Observasi Penelitian



Kuntu Darussalam, 22 Januari 2024

Nomor : 140/ PEMDES-KDS / 1 / 15 / 2024
Lamp : -
Hal : Memberikan Izin Melaksanakan Studi Pendahuluan Penelitian Ilmiah / Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
di-

Tempat

Dengan Hormat,
Sesuai dengan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAIDA PAYAKUMBUH tertanggal 03 Januari 2024 tentang Tradisi Mengampuang Menjelang Resepsi Pernikahan di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Provinsi Riau. pendahuluan Penelitian Ilmiah / Skripsi di Desa Kuntu Darussalam Kec.Kampar Kiri Kab. Kampar. Yang dilakukan oleh :

Nama : Imam Muhlisin
NIM : S.1.VI.19.20.165
Tempat Tanggal Lahir : PT. Asam Jawa, 11 Oktober 1998
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul Penelitian : TRADISI MENGAMPUANG MENJELANG RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA KUNTU DARUSSALAM KEC.KAMPAR KIRI KAB.KAMPAR PROVINSI RIAU.

Dengan ini kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan studi pendahuluan penelitian / skripsi di Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab.Kampar. selama Mahasiswa tersebut tidak melanggar hukum dan adat istiadat. Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Kuntu Darussalam



MALDANIS

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dari Kampus



YAYASAN DARUL FURQAN PAYAKUMBUH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QUR'AN
(STAIDA) PAYAKUMBUH
 المعهد العالي الإسلامي دار القرآن

SK. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 03/101/2019
 SKBANKPT Nomor : 428/SS/STBA/PYAKUMBUH/PT0000011

Alamat: Jl. Kholidi Rd. Kawasan Industri - Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh - Telp. 0152-7812372 website: www.staidapayakumbuh.ac.id

Nomor : PTAIS.19/KPW.VL/IM/006/2024
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Method Izin Penelitian

Payakumbuh, 03 Januari 2024

Kepada Yth.
 Bupati Kab. Kampar
 c.q Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Kampar
 di
 Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb
 Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi mahasiswa STAIDA Payakumbuh tahun akademik 2023/2024, maka kami berharap kepada Bapak untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama	: Imadul Muhlisin
NIRN	: S 1.VI.19.20.163
Jurusan / Prodi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul Skripsi	: "Tradisi mengunyang menjelang resepsi pernikahan di desa Kuntu Darussalam Kec. kampar kiri Kab. Kampar Provinsi Riau
Lokasi Penelitian	: Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Prov. Riau
Waktu	: Bulan Januari 2024 s.d April 2024

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalam



(STAIDA)
IMAM AD DESKI, S.S.I. MA
 NIDN 2119058201

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Darul Furqan Payakumbuh
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

Scanned by TapScanner

Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN H. R. SOEBRANTAS NOMOR....., TELP. (0762) 20146
BANGKINANG Kode Pos : 28412

REKOMENDASI
Nomor : 071/BKBP/2024/18

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Kepala Surat Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STADDA) Payakumbuh Tanggal 3 Januari 2024, dengan ini memberi Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

1. Nama	:	IMAM MUHLISIN
2. NIM	:	S.1.91.19.20.165
3. Universitas	:	STADDA PAYAKUMBUH
4. Program Studi	:	ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
5. Jenjang	:	S1
6. Alamat	:	DEKAHBAKU
7. Judul Penelitian	:	TRADISI MENGAMPUANG MENJELANG RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA KUNTU DARUSSALAM KEC. KAMPAR KIRI KAB. KAMPAR PROVINSI RIAU
8. Lokasi	:	DESA KUNTU DARUSSALAM KECAMATAN KAMPAR KIRI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 5 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 3 Januari 2024

h.r. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR
Kepala Bidang Politik, Kewasitan dan Bangsa
dan Karakter Bangsa


ONNITA SE
Kepala Bidang Politik, Kewasitan dan Bangsa
dan Karakter Bangsa
NIP. 19660001988032000



Rekomendasi ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri,
2. Ketua Yayasan Darul Furcan Payakumbuh,
3. Yang Berhubungan

Scanned by TapScanner

Lampiran 8. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi



YAYASAN DARUL FURQAN PAYAKUMBUH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QUR'AN
(STAIDA) PAYAKUMBUH
 المعهد العالي الإسلامي دار القرآن

Di Depan Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 21873/2006
 Di BAH-PT Nomor: 42819/S2/BAK/PT/04-06/2017
Kantor: Jl. Hidayat Salaman, Pas. Limbukan - Pas. Payakumbuh Selatan Kota
 Payakumbuh Telp. 0131-7972812 website: www.staida-payakumbuh.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
FAKULTAS USHULUDDIN STAIDA PAYAKUMBUH

Nama	Imam Ruzhlisin
IdP/NIRM	SI.UL.19.20.165
Judul Skripsi	Tradisi mengorepuang menjelang Resepsi pernikahan di desa kuntu darussalam, kec. Kamanar Kiri, kab. Kampar provinsi Riau
Pembimbing	1. Dr. Ahmad Deski, S.S.I., MA 2. Muhammad Rizal, S.Thi., MA

No	Topik Konsultasi/Bagian	Hari / Tanggal	Paraf Pembimbing		Ket
			I	II	
1	Konsul. dan revisi Bab. I dan Bab. 4	20/01/2024			
2	Konsultasi dan Revisi bab. I -> bab. V dan mengoreksi tulisan dan mengoreksi deskripsi Surah Al-Furqan	1/02/2024			
3	Perbaikan dan penambahan bab. V	5/02/2024			
4	Perbaikan dan bab. V dan bab. V	16/02/2024			
5	Konsultasi Perbaikan kalimat Bab. V dan bab. V	16/02/2024			

Payakumbuh, 29-02-2024
 Ketua Prodi IAT,

 Muhammad Rizal, S.Thi., MA
 NIDN.

Scanned by TapScanner

RIWAYAT HIDUP



Imam Mukhlisin dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 1998 di PT. Asam Jawa, putra dari pasangan bapak Hamid Irsyad dan ibu Irma Yanti, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, yaitu Istiqomah Wahyu Hidayah, Hadiroh Warohmah dan al-Muti'atur Rofi'ah.

Sebelum Menyandang nama mahasiswa di perguruan tinggi, penulis pertama kali mengenyam pendidikan dasar di SDN 118393 desa Karya Maju lulus tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTs Pondok Pesantren Moderen Ar-Rasyid, dan melanjutkan di MA Pondok Pesantren Moderen Ar-Rasyid dan lulus pada tahun 2017

Setelah dinyatakan lulus dari MA Pondok Pesantren Moderen Ar-Rasyid, penulis resmi menyandang gelar mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di perguruan tinggi di STAI Darul Qur'an Payakumbuh pada tahun 2020. Pada semester VII (tujuh) penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Jorong Siamang Bunyi.

Anugrah azam yang kuat dan untaian do'a dari kedua orang tua beserta istri dan motivasi dari keluarga khususnya, teman-teman seperjuangan serta bimbingan Bapak Dr. Ahmad Deski, S.S.I, MA beserta Muhammad Rizqi, S.Th.I, MA dan dosen-dosen IAT sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TRADISI MENGAMPUANG MENJELANG RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA KUNTU DARUSSALAM KEC KAMPAR KIRI KAB KAMPAR PROVINSI RIAU**

Alhamdulillah atas anugrah, hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Agama (S.Ag)